

**PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI  
PERSPEKTIF HUKUM MEDIS DAN HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang  
Kabupaten Banyumas)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu  
Syariah dan Hukum**



**Oleh:**

**HAFIDHOH NUURUL ISMATULLAH  
132111031**

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan  
Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Hafidhoh Nuurul Ismatullah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hafidhoh Nuurul Ismatullah  
Nim : 132111031  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : **PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI PERSPEKTIF  
MEDIS DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Dusun II  
Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten  
Banyumas)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Pembimbing I

**Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**  
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

**Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag**  
NIP. 197701202005011005




**NOTA PENGESAHAN**


Nama : Hafidhoh Nuurul Ismatullah  
NIM / Jurusan : 132111031 / Hukum Perdata Islam  
Judul : **“PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI PERSPEKTIF  
MEDIS DAN HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus di Dusun II Desa  
Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Januari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syari'ah dan Ilmu Hukum.


Semarang, 26 Januari 2018


**Ketua Sidang / Penguji**  
  
**Dr. H. Agus Nur Hadi, M.A.**  
NIP.196604071991031004

**Sekretaris Sidang / Penguji**  
  
**Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**  
NIP. 195601011984032001

**Penguji Utama I**  
  
**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 197511072001122002

**Penguji Utama II**  
  
**Yunita Dewi Septianan, M.A.**  
NIP. 197606272005012003

**Pembimbing I**  
  
**Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**  
NIP. 195601011984032001

**Pembimbing II**  
  
**ThoKhathul Khoir, M.Ag.**  
NIP. 197701202005011005



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

(Q.S. Al-Hujurat (49):13)





## ***Persembahan***

*Ku persembahkan skripsiku ini untuk:*

*> Almamaterku tercinta, Hukum Keluarga Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN*

*Walisono Semarang,*

*> Rasa terimakasihku untuk Beasiswa Bidik Misi Ws*

*> Rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta, Ayahanda*

*Ruswandi, dan Ibunda Suparni Sakinah, Adik-adikku Zidanne Alghani*

*Wahhab dan Muhammad Labib Zaahir al Basith serta Saudara-saudaraku dari*

*Ayah dan Ibu,*

*> Semua sahabat dan temanku tersayang yang tetap setia menemani baik saat*

*suka maupun duka dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu*

*> Pembaca yang budiman*



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab , penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Januari 2018

Deklarator,



Hafidhoh Nuurul Ismatullah

132111031



## ABSTRAK

Perkawinan endogami merupakan perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Perkawinan endogami yang terjadi di masyarakat dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas merupakan perkawinan dengan sesama keluarga dekat yakni antar sepupu (anak dari paman atau bibi). Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 telah menjelaskan batasan minimal seseorang menikah dengan kerabatnya. Dalam hal ini perkawinan endogami sesama sepupu tidak termasuk dalam aturan tersebut. Menurut pandangan medis bahwa perkawinan dengan kerabat dekat memiliki dampak pada biologis keturunannya. Tetapi tidak semua keturunan dari perkawinan kerabat dekat menghasilkan keturunan yang cacat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang masyarakat dusun II desa Tipar Kidul melakukan perkawinan endogami dan mengetahui bagaimana praktik perkawinan endogami menurut tinjauan medis dan hukum Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode hukum yang digunakan ialah sosiolog-empiris atau penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana pandangan hukum di masyarakat. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan

menggunakan metode diskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan apa saja dampak praktik perkawinan endogami menurut pandangan medis dan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat dusun II desa Tipar Kidul ialah : (1) faktor perjodohan, (2) faktor harta, (3) faktor menjaga nasab. Menurut Prof. dr. Sultana MH. Faradz, PhD., menyatakan bahwa ada dampak negatif terhadap keturunannya, meskipun tidak semua dari perkawinan kerabat dekan antar sepupu menghasilkan keturunan yang cacat. Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat dusun II desa Tipar, bahwa dari delapan pasang suami istri hanya ada satu pasang yang memiliki dampak pada biologis keturunannya. Dalam hal ini perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul hukumnya boleh. Tetapi melihat pada dalil syara'nya yakni dengan pendekatan masalah mursalnya, perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan, sebab memiliki dampak pada biologis anaknya yaitu memelihara jiwanya dan keturunannya.

**Kata Kunci :***Endogami, medis, hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perkawinan Endogami Perspektif Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan melayani penulis dengan baik dan ikhlas.
3. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum., dan Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag., selaku pembimbing 1 dan II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Anthin Lathifah S.Ag., M.Ag dan Yunita Dewi Septiana S.Ag., M.A., selaku Kajur dan Sekjur Ahwal As-Syakhsiyyah, yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Abi dan Umiku yang selalu mencurahkan kasih sayang, nasihat, dukungan baik moril maupun materil yang tulus dan ikhlas serta do’a dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali hanya sebaith do’a semoga keduanya selalu diberi kesehatan dan selalu bersyukur atas segala yang Allah berikan. Aamiin.

6. Adik-adikku dek Zidane Al-ghani Wahhab dan dek Muhammad Labib Zaahir al-Basith, yang telah menyemangati proses penggarapan skripsi ini.
7. Saudara-saudara dari Abi dan saudara-saudara dari Umi yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Bidik Misi Comunity 2013 yang telah memberikan warna dalam perjalanan hidup penulis.
9. Sahabat-sahabat dari Ma'had Al-Jaami'ah UIN Walisongo yang telah banyak memberi ilmu dan kesan indah selama di Semarang.
10. Keluarga Mahasiswa Banyumas Serulingmas UIN Walisongo yang telah mejadi pelipur rindu selama di perantauan.
11. Murabbiku sayang mbak Wiji yang telah dipertemukan dalam Halaqah Khadijah yang telah memberi nasihat kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat dari Wisma Prestasi Al-Hamra yang telah memberikan suport, canda-tawa terhadap penulis.
13. Sahabat-sahabatku Miss Riani, Miss Novi, Miss Dian, Miss Lisa, Miss Aini dan sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan nuansa kebahagiaan kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan AS 2013, Tim PPL TA 2015/2016, Tim KKL TA 2016/2017, dan Keluarga KKN MIT ke-3 TA 2016/2017 Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
15. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal yang telah dicurahkan akan menjadi amal yang shaleh, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritk yang konstruktif dan saran inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Tempat dan kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Aamiin.



Semarang, 23 Januari 2018  
Penulis

Hafidhoh Nuurul Ismatullah  
132111031



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO. ....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR. ....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka. ....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI**

A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	17
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
3. Tujuan Perkawinan.....	25
4. Hikmah Perkawinan.....	30

B. Perkawinan Endogami.....	33
1. Pengertian Perkawinan Endogami .....	33
2. Perkawinan Endogami Perspektif Medis .....	35
3. Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Islam ..	43

**BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN II DESA TIPAR  
KIDUL KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN  
BANYUMAS**

A. Deskripsi Wilayah.....	57
1. Profil Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibaranag Kabupaten Banyumas.....	57
2. Struktur Organisasi Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.....	63
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami .....	64

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI  
PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM ISLAM**

A. Analisis Praktik Perkawinan Endogami di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Perspektif Medis.....	85
--	----

B. Analisis Praktik Perkawinan Endogami di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Perspektif Hukum Islam.....	93
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	123
B. Saran-saran.....	125
C. Penutup.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan anugerah agung dan indah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, salah satunya agar dapat berkembang dan melakukan proses regenerasi hidup di dunia ini bersama dengan pasangan hidupnya. Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna juga nilai ibadah. Menurut UU No. 1/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain dari itu, bahwa Allah telah memberikan kepada makhluknya berupa syahwat, yang mereka perlukan untuk berladang, dan dengannya menjadi saluran untuk mempertahankan keturunan mereka sebagai orang-orang perkasa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Yaasin : 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasiin: 36)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat 49: 13)

Namun demikian, menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan kawin dengan setiap perempuan. Ada di antara laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan *mawani' an-nikah* atau penghalang perkawinan yaitu hal-hal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang



menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya.

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi menjadi dua, yaitu larangan sementara dan larangan selamanya. Di antara larangan-larangan selamanya yaitu<sup>1</sup> :

1. Nasab (keturunan)
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan
4. Li'an

Larangan-larangan sementara ada tujuh, yaitu :

1. Larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa
2. Larangan poligami diluar batas
3. Larangan karena ikatan perkawinan
4. Larangan karena talaq tiga
5. Larangan karena ihram
6. Larangan karena perzinahan
7. Larangan karena beda agama

Pasal 39 KHI dalam angka 1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah surat an-Nisa(4) ayat 23.<sup>2</sup> Hal-hal tersebut menjadi pedoman dan juga sebagai batasan-batasan dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 110.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 105.

memilih pasangan pernikahan. Karena apabila dilanggar akan menyebabkan kefatalan dan kemurkaan dari Allah SWT.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخْوَالِ وَأَخْوَالُ الْمَنِّ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْمَنِّ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْمَنِّ الْأَخْتِ وَرَبِّبَاتُكُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu(mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu(dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu)istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa 4: 23)

Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perkawinan kerabat dekat sesama sepupu atau kerabat sesama mbah. Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia arti dari endogami ialah prinsip perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman dan perkawinan endogami merupakan proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kerabatannya.<sup>3</sup>

Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah termasuk perkawinan yang diharamkan. Karena perkawinan yang dilakukan ialah perkawinan dengan sesama cucu dari mbah yang sama atau perkawinan kerabat dekat sesama sepupu anak dari paman atau bibi. Objek dalam penelitian ini ialah di dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Dalam masyarakat dusun II desa Tipar Kidul perkawinan endogami dilakukan antar sesama anak paman atau kerabat dekat sesama mbah yang terjadi dengan tidak ada paksaan dari satu sama lain.

Aturan-aturan perkawinan dalam hubungan nasab sudah dijelaskan pada paragraf di atas. Yang mana perkawinan endogami merupakan perkawinan yang tidak termasuk dalam

---

<sup>3</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372.

golongan *mawani' an-nikah*<sup>4</sup>, tetapi perkawinan endogami memiliki dampak biologis pada keturunannya. Menurut dr. Teguh Haryo Sasongko, PhD,<sup>5</sup> dalam konsultasi genetika di detik helath mengatakan bahwa resiko menikah dengan sepupu ialah yang pertama perlu difahami mengenai ilmu pengetahuan genetika terkait perkawinan antar saudara sepupu bahwa resiko terbesar terkait dengan penyakit-penyakit *autosomal recessive*<sup>6</sup> dan resiko yang terkait dengan gen-gen tertentu. Pembawa penyakit genetik dengan sifat *autosomal recessive* adalah orang-orang yang sehat yang tidak menunjukkan gejala-gejala apapun, walaupun dalam gennya terdapat kerusakan. Jika orang ini kawin dengan orang lain yang gennya tidak rusak, maka tidak akan ada diantara keturunannya yang menderita penyakit tersebut. Tetapi

---

<sup>4</sup> *Mawanni an-Nikah* ialah golongan yang tidak haram untuk dinikahi, tercantum dalam QS. An-Nisa (4): 22-24

<sup>5</sup> Ahli genetika molekuler dari Human Genome Center, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia.

<sup>6</sup> Resesif ialah pembawa sifat atau gen yang memberikan pengaruh tidak secara langsung dan pada umumnya akan muncul pada saat bertemu dengan gen yang sama-sama resesif pada generasi selanjutnya. Sifat resesif tidak selalu tampak perwujudannya dan setiap generasi. Contohnya seorang Ibu yang mempunyai rambut ikal, namun tidak ada seorangpun dari anak-anaknya yang berambut ikal. Jadi gen rambut ikal ini adalah gen yang bersifat resesif. Peluang orang tua heterozigot akan meningkat apabila terjadi perkawinan kerabat dekat (consanguinity). Saat ini yang masih sering terjadi ialah perkawinan antar sepupu (first-cousin marriages) di Jepang, India, dan Timur Tengah. Di Indonesia belum ada angka yang pasti, tapi masih cukup tinggi.

apabila menikah dengan kerabat dekat yaitu orang-orang dalam satu keluarga seperti kerabat sepupu yang memiliki proporsi materi genetik yang sama, maka suami istri yang memiliki hubungan saudara juga memiliki resiko membawa materi genetik yang sama. Dalam hal ini, jika orangtua dari suami adalah saudara kandung dari orangtua istri, kemungkinannya tentu lebih besar dibandingkan jika orangtua suami adalah sekedar saudara jauh dari orang tua istri.<sup>7</sup>

Anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah maupun tidak, dimana kedua orangtuanya adalah pembawa suatu penyakit genetik *autosomal recessive* dapat menderita penyakit tersebut (dengan kemungkinan 25%) dapat menjadi *carrier*<sup>8</sup> juga dengan kemungkinan 50%) atau sama sekali sehat dan bukan *carrier* (dengan kemungkinan 25%)<sup>9</sup>.

Contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW ketika menikahkan putri beliau, Fatimah al-Zahra, dengan sepupu beliau yakni 'Ali bin abi thalib. Tidak ada hadis yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada 'Umar bin khatab r.a., yang pernah menyindir keluarga 'As Sa'ib yang biasa saling menikahkan

---

<sup>7</sup> Dr. Teguh Haryo Sasongko, PhD, "Konsultasi Genetika", dalam health.detik.com 2 Oktober 2017

<sup>8</sup> Carrier adalah seseorang yang tidak menunjukkan gejala atau memiliki penyakit aktif, tetapi membawa organisme menular dan dapat menularkan kepada orang lain.

<sup>9</sup> Hal ini menjadi penyebab ada pasangan kerabat dekat yang tidak menghasilkan keturunan cacat.

anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujur, "Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian." Artinya, "Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Nikahkanlah anak-anak kalian dengan orang lain, dan janganlah menjadi lemah."<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut banyak masyarakat yang berkeyakinan perkawinan endogami memiliki dampak biologis pada keturunannya meskipun dalam islam tidak dilarang. Perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul terjadi bukan karena paksaan dan ketentuan dari pihak keluarga tetapi atas dasar saling suka dan cinta sehingga mereka melangsungkan perkawinan antar sepupu atau sesama mbah. Dampak yang terjadi pada keturunan mereka ada yang mengalami kecacatan fisik yang disebabkan karena kelainan dalam kandungan sehingga bayinya meninggal dunia dan ada yang lahir dengan normal. Kelahiran bayi yang tidak normal disebabkan karena adanya kelainan gen antara suami dan istri sehingga bayi yang mereka lahirkan mengalami kecacatan fisik dan tidak normal.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sayyid Ahmad al Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 112.

<sup>11</sup> Hasil konsultasi yang penulis lakukan dengan dr. Dewi Sp. OG dari RSUD Ajibarang pada hari sabtu, 16 September 2017 pukul 11.30 WIB.

Hukum Islam merupakan hukum yang mudah dan sangat mengetahui sisi positif mana yang didapat untuk umatnya. Seperti dalam kasus perkawinan endogami. Meskipun dalam perkawinan ini bukanlah perkawinan yang haram tetapi dalam tinjauan medis memiliki dampak negatif terutama terhadap keturunan biologisnya (dampak medis). Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis hukum islam terhadap perkawinan endogami.

Dari hal demikianlah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perkawinan endogami menurut medis dan hukum islam. Sehingga dalam kajian ini penelitian berjudul “PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DUSUN II DESA TIPAR KIDUL KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang?
2. Bagaimanakah praktik perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul menurut tinjauan medis dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang menurut tinjauan medis dan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka diambil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tesis yang dilakukan oleh Ni Putu Yuli Wardani mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja tahun 2013 tentang *Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Bali Aga di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem*, membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan metode penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan melalui *purposive sampling* meliputi orang yang melaksanakan perkawinan endogami, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam prosesi perkawinan endogami.<sup>12</sup>

Selanjutnya penelitian Tesis oleh Dedi Andriansyah mahasiswa program pascasarjana Antropologi Sosial tahun 2015

---

<sup>12</sup> Ni Putu Yuli Wardani, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, *Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Bali Aga di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem*, 2013.



dengan judul *Perkawinan Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan*, yakni penelitian ini menunjukkan bahwa latarbelakang dilaksanakannya perkawinan endogami ialah wujud menjaga nama baik orang tua dan pengabdian pada ajaran Waheguru (ajaran ketuhanan umat sikh). Strategi yang dilakukan ialah dengan penguat peran orangtua dalam sistem perjodohan. Tetapi saat ini telah terjadi perubahan sikap pada etnik punjabi terhadap perkawinan endogami menjadi perkawinan eksogami dengan etnik lain seperti etnik Jawa, Batak, Bugis dan Minangkabau. Sehingga memberikan dampak dihapuskannya keanggotaan keluarga dan tidak lagi diikutsertakan dalam acara keluarga.<sup>13</sup>

Skripsi oleh Siti Zya Ama, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 tentang *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)*. Penelitian ini membahas tentang sistem pernikahan kekerabatan Bani Kamsidin yaitu dengan perjodohan, *nyabek ocah*, *serpang*, *certacer*, lamaran, *ngalak sabek*, akad nikah, resepsi pernikahan, *ngirem*, *tonggebben*, dan *main ke pondok*. Dilaksanakan secara turun temurun sejak tahun 1974 dan masih dipertahankan oleh keturunannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah

---

<sup>13</sup>Dedi Andriansyah, Pascasarjana Antropologi Sosial, *Perkawinan Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan*, 2015.

dengan melakukan beberapa tahap yaitu tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, dan histiografi.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang perkawinan endogami. Namun, terdapat perbedaan dimana skripsi penulis memfokuskan penelitian mengenai Praktik Perkawinan Endogami dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan perbedaan lainnya yaitu penulis menganalisa praktik perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul perspektif medis dan hukum Islam.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>15</sup>

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Sosiolog-empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan

---

<sup>14</sup> Siti Zya Ama, *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)*, 2017.

<sup>15</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers), hlm. 104

penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana pandangan hukum di masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data.

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sumber-sumber penelitian data primer, yaitu

- a. Data-data informan dari tokoh-tokoh yang ada di lapangan yang melakukan praktik perkawinan endogami.
- b. wawancara dengan dokter spesialis genetik serta dokumen yang terkait dengan medis yaitu buku-buku berkaitan dengan genetika.
- c. Buku-buku, serta wawancara dengan tokoh agama Islam yang dijadikan sebagai sumber data hukum Islam.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan:

### a. Wawancara.

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 102

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 102

Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD, dr. Luh Putri Previyanti, dr. Farah Asyura Yasmin, serta masyarakat desa Tipar Kidul yang melakukan praktik perkawinan endogami dan tokoh-tokoh masyarakat dusun II desa Tipar Kidul seperti pejabat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengetahui perkawinan endogami khususnya dalam masyarakat tipar kidul.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku dan dokumen.<sup>18</sup> Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud ialah seperti jurnal-jurnal tentang perkawinan endogami, buku-buku hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan khususnya perkawinan endogami.

4. Metode Analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan sistematika hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 204

menyajikan apa yang ditemukan.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan bagaimana praktik perkawinan endogami menurut pandangan medis.

Dari hasil data-data yang penulis peroleh, penulis akan menganalisis praktik perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang menurut pandangan medis terhadap perkawinan kerabat dekat dan pandangan hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun dengan memuat : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perkawinan endogami, di dalamnya menjelaskan tentang pengertian perkawinan secara umum dan perkawinan endogami menurut pandangan medis dan hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum dusun II desa tipar kidul kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas yang

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210.

meliputi deskripsi wilayah dan faktor penyebab terjadinya perkawinan endogami di dusun II Desa Tipar kidul kecamatan Ajibarang.

Bab keempat berisi tentang analisis praktik perkawinan endogami menurut medis dan hukum islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*, dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.<sup>20</sup>

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab yakni nikah atau zawaj. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>21</sup>

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifudin, Nikah yaitu akad

---

<sup>20</sup> Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2007), Cet I, hlm. 6.

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Waadilatuhu* juz IV, (Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989), hlm. 29

yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>22</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian madzab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh madzhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal),”*inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.<sup>23</sup>

Dari definisi di atas ada hal menarik untuk dicermati yakni tampak para ulama mendefinisikan

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 37

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004 ), hlm. 45



perkawinan semata-mata dalam konteks biologis saja. karena makna asal kata dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi dengan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda makna aslinya. Selain itu, memang jujur diakui nikah itu menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan salah satunya dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

Para mujtahid, imam madzhab berbeda pendapat tentang hukum asal untuk perkawinan. Golongan Asy-Syafi'i mengatakan:

الأصلُ في النكاح الإباحة فيُباح للشَّخص أن يتزوَّجَ بقصد التَّلذُّذِ والإِسْتِمْتاعِ فإذا نوى به العَقَّةَ أو الحَصُولَ على وَلَدٍ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ

Artinya: “Hukum asal nikah adalah mubah(boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apakah ia berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat”

Menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah hukum melangsungkan perkawinan itu adalah sunnat. Ulama Zahiriah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim sekali dalam seumur hidup<sup>24</sup>.

Terlepas dari pendapat mujtahid dan imam madzhab diatas, maka berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah, Islam sangat menganjurkan agar kaum muslimin yang mampu, supaya melangsungkan perkawinan. Dalam pada itu, hukum melakukan perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan tersebut dan tujuan melakukannya.

- a. Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap.
- b. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaniyah telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina.

---

<sup>24</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 8

- c. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.
- d. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-oloknya atau untuk membalas dendam.<sup>25</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi Rukun dan Syarat.

- a. Rukun Nikah
  - 1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
  - 2. Wali dari calon mempelai perempuan
  - 3. Dua orang saksi (laki-laki)

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

4. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
  5. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.
- b. Syarat Nikah
1. Syarat calon pengantin laki-laki, sebagai berikut :
    - a) Beragama Islam
    - b) Laki-laki
    - c) Tidak dipaksa
    - d) Tidak beristri empat orang
    - e) Bukan mahram bakal istri
    - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri
    - g) mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya
    - h) tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
  2. Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut
    - a) Beragama islam
    - b) Perempuan
    - c) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
    - d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
    - e) Bukan mahram baka suami
    - f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suami
    - g) Terang orangnya

3. Syarat wali, sebagai berikut :
  - a) Beragama islam
  - b) Baligh
  - c) Berakal
  - d) Tidak dipaksa
  - e) Laki-laki
  - f) Tidak rusak piikirannya karena tua atau sebagainya.
4. Sayarat saksi, sebagai berikut :
  - a) beragama islam
  - b) Laki-laki
  - c) Baligh
  - d) Berakal
  - e) Minimal dua orang laki-laki
  - f) Mendengar (tidak tuli)
  - g) Melihat (tidak buta)
  - h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
  - i) Hadir dalam ijab qabul
  - j) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
  - k) Mengerti maksud ijab dan qabul
  - l) Tidak merangkap menjad wali<sup>26</sup>.
5. Ijab dan qabul

---

<sup>26</sup> *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004, hlm. 19-20

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- f) Majelis ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi<sup>27</sup>.

Sedangkan mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Apabila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S.

An-Nisa (4) ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾

---

<sup>27</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm. 63

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa (4): 24)

### **3. Tujuan Perkawinan**

Menurut Prof. Mahmud Junus dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan dalam Islam*, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964), hlm. 1

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan dan tercipta ketenangan serta ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>29</sup>

Filosofi Islam Imam Ghozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia. Sebagaimana dalam Q.S.

Al-Furqon (35); 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُرِّيَّتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Furqon (35): 74)

---

<sup>29</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.27



b. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia, terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2); 187

أَجَلَ لَكُمْ آيَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَةَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah (2): 187)

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, yakni dalam Q.S. An-Nisa (4); 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۨ۸

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.(Q.S. Annisa (4): 28)

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum (30); 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۨ۱

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Rum (30): 21)

- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab, dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4); 34.<sup>30</sup>

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَنَاتٌ حَفِظْنَ اللَّعِيبَ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ يُنِيشُونَ هُنَّ فَعَطُوهُنَّ وَأَهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

---

<sup>30</sup> K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113

mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S. An-Nisa (4) : 34)

#### **4. Hikmah Perkawinan**

Islam menganjurkan dan memberikan kabar gembira kepada orang yang mau kawin. Dengan perkawinan orang tersebut diharapkan menjadi baik perilakunya, masyarakatpun menjadi baik bahkan seluruh ummat manusia menjadi baik.

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan baik ditinjau dari segi sosial, psikologi maupun kesehatan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul, hikmah nikah antara lain : menyalurkan naluri sex, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakkan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga besar ( suami dan istri). Berikut penjelasannya:

1. Sesungguhnya naluri sex adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan maka banyaklah manusia yang mengalami

kegocangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan sex, jiwa menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Sabda Rasul SAW:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan, membelakangi juga dengan rupa setan, apabila seseorang di antara kamu tertarik kepada perempuan, hendaklah dia mendatangi isterinya agar nafsunya dapat tersalurkan”. (HR. Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

2. Kawin adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya. Orang yang telah mendapatkan keturunan berarti dia telah

mendapatkan buah hati sibiran tulang bagi orang tuanya. Anak-anak inilah yang menyenangkan hati orang dan menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya.

3. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak, maka naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap-melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan ramah, perasaan saling mencintai dan saling sayang-manyayangi antara satu dengan yang lainnya.
4. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak akan mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehingga ia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.
5. Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang, menimbulkan adanya pembagian tugas antara suami isteri. Isteri mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menciptakan suasana sehat dan serasi bagi suami untuk beristirahat melepas lelah dari bekerja keras mencari nafkah.
6. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta memperteguh rasa saling cinta-mencintai antara keluarga yang satu dengan

yang lain. Hal ini juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan yang baik menuju masyarakat islam yang diridlai Allah SWT.<sup>31</sup>

## **B. Perkawinan Endogami**

### **1. Pengertian Perkawinan Endogami**

Dalam kamus kesehatan, endogami diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya<sup>32</sup>. Endogami atau bisa disebut dengan penangkaran sanak (*inbreeding*) yaitu reproduksi seksual yang melibatkan fertilisasi antara gamet-gamet dari individu-individu yang dekat hubungannya, atau dalam bentuk paling ekstrim di antara gamet-gamet dari individu atau genotipe yang sama (biasanya haploid dan diploid). Proses ini cenderung menghasilkan homozigositas dan dengan kerugian yang sudah diduga dari ekspresi alel-alel yang merusak serta penurunan tingkat variasi genetik di antara keturunan.<sup>33</sup> Lebih jelasnya perkawinan endogami ialah perkawinan antar sepupu, antar kerabat dekat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu

---

<sup>31</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* hlm.10

<sup>32</sup> Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), hlm. 148

<sup>33</sup> M. Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 332

keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto, menyebutkan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami, seperti endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud dari perkawinan endogami ialah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (bertempat tinggal) di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri.<sup>34</sup> Goode dalam bukunya berjudul Sosiologi Keluarga, menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.<sup>35</sup>

Perkawinan endogami yang terjadi di dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas merupakan perkawinan antar kerabat dekat sepupu (anak dari paman atau bibi) dan sesama mbah. Dalam wawancara dengan Bp. Ruswandi selaku tokoh masyarakat dan pejabat desa Tipar Kidul menjelaskan

---

<sup>34</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)

<sup>35</sup> William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2007



bahwa, Perkawinan endogami yang terjadi di dusun II desa Tipar Kidul terjadi secara bervariasi, maksudnya bahwa perkawinan endogami tidak mutlak dijodohkan tetapi ada yang dengan sendirinya mereka menemukan pasangan sejatinya dengan kerabat dekatnya sendiri. Alasan perkawinan yang dijodohkan dengan kerabat dekatnya sendiri ialah karena orangtua mereka memilih bobot yang bagus, yakni dilihat dari sisi ekonominya. Zaman dahulu agama tidak menjadi nomor satu dalam alasan perjodohan. Tidak ada larangan tertulis yang melarang melangsungkan perkawinan antar kerabat dekat, yang penting tidak melanggar aturan islam tentang perkawinan yang sah dan diakui menurut hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>36</sup>

## **2. Perkawinan Endogami Perspektif Medis**

Alam menjelaskan bahwa seluruh makhluk hidup memanfaatkan pembelahan sel sebagai cara untuk bereproduksi maupun bertumbuh. Siklus sel memiliki fase yang disebut sebagai fase S dimana duplikasi materi pembawa sifat keturunan, atau DNA, berlangsung. Pada fase tersebut, dua kromatid<sup>37</sup> identik melebur menjadi satu

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bp. Ruswandi selaku tokoh masyarakat dan pejabat desa Tipar Kidul Rt.04 Rw 04 pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 11.00 -12.30 WIB

<sup>37</sup> Bagian dari kromosom

kromosom.<sup>38</sup> Setelah fase duplikasi selesai, DNA orisinal dan duplikatnya akan membentuk struktur yang diperlukan dalam mitosis<sup>39</sup> serta memberikan sinyal dimulainya seluruh pembelahan sel.<sup>40</sup> Maksudnya ialah pada saat pembentukan keturunan (reproduksi) akan ada sifat keturunan yang akan masuk kedalam sel. Apabila sifat penurunannya baik maka akan baik selnya, begitu sebaliknya.

Menurut Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD, seorang pakar genetik sebagai Guru Besar genetik medik, fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perkawinan kerabat dekat antar sepupu memang benar memiliki dampak pada biologis anak. Keturunan yang dilahirkan kelak apabila kedua orang tuanya memiliki gen resesif yang sama maka *si* anak akan mengalami kelainan atau kecacatan. Tetapi apabila hanya salah satu dari kedua orangtuanya baik ayah atau ibunya

---

<sup>38</sup> Kromosom ialah struktur mirip benang yang mengandung gen di dalam sel. Kromosom membawa gen, struktur fungsional yang bertanggung jawab dalam membangun ciri khas individu.

<sup>39</sup> Suatu jenis pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan, masing-masing membawa set kromosom yang identic satu sama lain dengan sel induknya.

<sup>40</sup> *Ensiklopedia Sains Spektakuler nomor 11. Evolusi dan Genetik*, (Jakarta: PT Aku Bisa), hlm. 56

yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan dominan atau tidak cacat.<sup>41</sup>

Penurunan sifat pada keturunan penting untuk diperhatikan. Resiko menikah dengan kerabat dekat sepupu menurut dr. Teguh Haryo Sasongko PhD, bahwa pengetahuan tentang genetika terkait perkawinan kerabat dekat saudara sepupu beresiko terhadap keturunannya. Resikonya yaitu terkait dengan gen-gen tertentu pada penyakit genetic dengan sifat *autosomal recessive*.<sup>42</sup>

Menurut dr. Farah Asyuri Yasmin<sup>43</sup> Proses kehamilan terjadi jika sel telur dibuahi oleh sperma. Masing-masing sel telur dan sperma membawa sifat-sifat tertentu yang nanti akan diturunkan pada anaknya. Beberapa penyakit diturunkan ke anak melalui ibu atau ayah atau perpaduan keduanya, seperti thalassemia atau hemophilia.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD, pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 10.00-11.00 WIB

<sup>42</sup> *Recessive* hanya tampil jika gen yang menentukannya homozigot (resesif sempurna). Jika heterozigot, maka alel akan diam dan tidak membentuk hasil sel atau dampaknya tertutup oleh adanya alel lain. Terkadang istilah resesif digunakan untuk menggambarkan alel itu sendiri, tetapi karena banyak lokus gen (posisi pada kromosom homolog yang ditempati) yang bersifat pleiotropic (kemampuan substitusi alel pada satu lokasi gen untuk mempengaruhi lebih dari satu aspek fenotip) maka harus dijelaskan aspek fenotip mana yang digambarkan sebagai resesif.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan dr. Farah Asyura Yasmin di Alodokter pada tanggal 08 Desember 2017 Pukul 16.00-16.30 WIB

Secara awam bisa diibaratkan jika gen ibu membawa 50% sifat penyakit tertentu, maka jika dia menikah dengan kerabat dekat akan lebih besar kemungkinan anaknya menderita penyakit tersebut karena kemungkinan kerabat dekat memiliki gen pembawa lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki riwayat penyakit tersebut di keluarganya.

Cara mengetahui bagaimana terjadinya kelainan gen atau kromosom pada kasus perkawinan kerabat dekat antar sepupu ialah pertama-tama harus melihat pada komponen-komponen terkecil dari tubuh yaitu sel<sup>44</sup>, kromosom<sup>45</sup>, DNA<sup>46</sup>, dan gen<sup>47</sup>. Tubuh manusia terdiri dari sel-sel kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun dapat tampak melalui sebuah

---

<sup>44</sup> Unit struktural dan fungsional kehidupan

<sup>45</sup> Struktur mirip benang yang mengandung gen di dalam inti sel

<sup>46</sup> DNA (Asam deoksiribonukleat) merupakan materi genetik dari sebagian besar organisme. Tiap kromosom adalah suatu molekul DNA yang sangat panjang. Molekul kimia penyusun DNA dinamakan nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari satu molekul gula dan satu molekul fosfat yang terikat pada salah satu basa DNA, yaitu Timin, Adenin, Guanin, dan Sitosin.

<sup>47</sup> Gen merupakan suatu set instruksi yang tersandi di dalam tubuh kita. Gen seperti sebuah resep, suatu petunjuk yang membantu menentukan bagaimana tampilan fisik kita. Gen dalam tubuh diwarisi dari kedua orang tua, separuh dari ibu dan separuh dari ayah. Itulah mengapa seringkali kita tampak lebih mirip dengan orang tua dan saudara laki-laki atau perempuan kita di dibandingkan dengan orang lain, karena kita dan keluarga memiliki resep genetika yang mirip.


mikroskop cahaya. Setiap sel-sel ini menyerupai batu bata yang menyusun sebuah bangunan organ tubuh. Seluruh sel tubuh berasal dari satu sel tunggal yang terbentuk dari penyatuan sel telur ibu dan sel sperma ayah yang membentuk gamet saat proses pembuahan. Masing-masing sel membawa satu inti kecil (nucleus) di tengahnya, yang merupakan satu kantong kecil yang berisi bahan-bahan genetika (kromosom, DNA, dan gen-gen) yang diwariskan dari orangtuanya.<sup>48</sup>

Dalam keadaan normal didalam 1 inti sel terdapat 46 kromosom dan diperkirakan terdapat 30.000-50.000 gen pada setiap inti sel. Masing-masing mengontrol pembuatan satu protein khusus, dan karenanya menentukan salah satu karakteristik tubuh. Selama perkembangan janin dalam kandungan hampir seluruh gen dalam setiap inti sel dipergunakan bersama-sama untuk mengontrol pekerjaan dari sel-sel selama periode perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, kesalahan gen seringkali menyebabkan perkembangan abnormal pada janin.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sultana MH Faradz, PhD, *Panduan Orang Tua dan Profesional Mengenal Sindrom Down*, hlm. 28

<sup>49</sup> Sultana MH Faradz, PhD, *Panduan Orang Tua dan Profesional Mengenal Sindrom Down*, hlm 28



**Gambar 2-1, Sel, inti sel, Kromosom dan DNA**

Inti sel terletak ditengah sel dan mengandung kromosom.

Di dalam kromosom terdapat DNA yang merupakan 2 utas yang berpilin, sebagian kecil dari DNA adalah menandai gen

Apabila seseorang menikah dengan orang lain yang gennya tidak rusak, maka tidak akan ada di antara keturunannya yang cacat atau memiliki resiko kehamilan tidak seperti pada umumnya. Apabila seseorang menikah dengan kerabat dekat yaitu orang-orang dalam satu keluarga seperti kerabat sepupu yang memiliki materi genetik yang sama, maka akan memiliki resiko membawa materi genetic yang sama.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dngan dr. Farah Asyura Yasmin di Alodokter.com pada tanggal 08 Desember 2017 Pukul 16.00-16.30 WIB

Bayangkan sebuah situasi dimana sepasang suami istri merencanakan untuk punya anak. Keduanya cukup normal, namun keduanya berasal dari keluarga kerabat dekat. Ada kemungkinan besar bahwa pasangan tersebut masing-masing membawa satu salinan gen resesif. Dalam kondisi seperti itu, mereka mungkin akan dirujuk ke seorang konselor genetik yang terlatih untuk mendidik orang mengenai semua aspek pemeriksaan genetik, dan untuk membantu mereka mengerti semua risiko penyakit genetik yang mungkin terjadi pada anak mereka.

Cara mengantisipasi terjadinya keturunan yang cacat akibat dari kekerabatan perkawinan yang dekat ialah deteksi sebelum proses persalinan terjadi, yakni dengan menggunakan deteksi cairan amnion, USG, dan Skrining. Namun tidak semua kelainan atau cacat bawaan bisa terdeteksi, karena setiap alat ada keterbatasannya.<sup>51</sup>

Menurut kasus yang penulis temukan di dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, tidak semua keturunan dari perkawinan kerabat dekat (endogami) menghasilkan keturunan yang cacat. Sebagian besar kasus yang penulis temukan tidak semuanya mengalami

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan dr. Farah Asyura Yasmin di Alodokter.com pada tanggal 08 Desember 2017 Pukul 16.00-16.30 WIB

kecacatan pada keturunannya. Hal ini disebabkan dari pengaruh gen yang rusak. Semakin dekat kekerabatannya maka semakin dekat resiko kecacatan pada keturunannya.

Setiap manusia membawa gen masing-masing yang berbeda beda. Jika memiliki hubungan keluarga, otomatis gen tersebut akan diturunkan ke keluarganya. Alasan Kenapa sebaiknya dihindari pernikahan dengan kerabat dekat? hal itu dikarenakan untuk mencegah kecacatan akibat dari munculnya yang dinamakan gen resesif yang dimiliki suatu keluarga.

Beberapa jenis penyakit diturunkan ke keturunannya, namun dia bersifat resesif, artinya dia tidak muncul dalam bentuk fisik, namun tetap ada didalam gennya. Tidak muncul secara fisik karena tertutupi oleh gen yang sehat dan lebih dominan. Jika sekarang gen resesif bertemu dengan gen resesif, karena mereka satu keluarga, hal itu akan menimbulkan gen resesif tersebut muncul dalam bentuk fisik. Oleh karen itu, tidak disarankan untuk mempunyai keturunan dengan kerabat untuk menghindari hal tersebut. Tentu saja tidak semuanya akan cacat, karena belum tentu orang tersebut membawa gen resesif, sehingga semua keturunannya



normal. Jadi sekarang semua dikembalikan lagi kepada seseorang dalam mengambil keputusan.<sup>52</sup>

### 3. Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Islam

Perkawinan Endogami ialah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklain (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.<sup>53</sup> Melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, perkawinan endogami secara implisit Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 bahwa sesama anak paman atau sesama anak bibi boleh saling menikah karena bukan dari bagian *mawani an-nikah*, Sehingga perkawinan kerabat dekat sesama sepupu hukumnya tidaklah haram.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضِيعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْتَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan dr. Luh Putu Previyanti dalam Alodokter.com pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 07.33 WIB

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 1990

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23)

Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi (*mu'abbad*). Dan diantara wanita

ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara, mereka disebut haram sementara atau temporal (*muaqqat*). Ada tiga kelompok yang termasuk golongan *mu'abbad* yaitu:

1. Hubungan nasab

Seorang pria dilarang menikah dengan :

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak, anak anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah tau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis kebawah<sup>54</sup>.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita :

- Dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari keturunan ayah dan ibu tanpa batas.
- Dalam garis keturunan menyamping dari keturunan ayah dan dari ibu tanpa batas.
- Anak-anak dari kakek/nenek, sedangkan cucu/cicit dari kakek sudah boleh dinikahi.<sup>55</sup>

Tidak haram bagi anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak ibu dan bapak), anak-anak perempuan dari bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu dan atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat kehalalan tersebut secara tegas diterangkan dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 23.

---

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Perkakwinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hlm. 13

<sup>55</sup> *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004, hlm. 19-20

Ayat tersebut mengandung keharaman menikahi ibu secara jelas, kemudian anak-anak putri, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, saudara perempuan dan anak-anak putri dari saudara perempuan. Adapun nenek keharamannya ditetapkan dengan ijma' yang berpegang kepada ayat, karena nenek juga dikatakan ibu secara kiasan. Jika Allah mengharamkan saudara perempuan bapak dan ibu, maka nenek lebih diharamkan pada *nash*.<sup>56</sup> Bukti lain, bahwa Allah membolehkan menikah dengan anak paman atau anak bibi ialah dalam Q.S. Al-Ahzab :50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يُكَونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

Artinya : Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 138

dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab : 50)

Hikmah dari diharamkannya wanita-wanita tersebut ialah sebagian hikmah dapat dilihat dengan jelas dan sebagian lainnya sulit untuk diketahui. Keharaman wanita-wanita tersebut dilihat dari segi nasab (keturunan) sebab Allah SWT telah menetapkan bagi manusia atas fitrah yang menjauhkan dari memikirkan

syahwat terhadap wanita-wanita yang diharamkannya. Termasuk hal mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat dengan sejenis seperti terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua ini mencegah anak laki-laki untuk mengarah pandangan yang aneh, didasarkan hal ini atas ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari pertentangan hak-hak, memenuhinya kewajiban-kewajiban, misalnya seorang ibu yang berhak atas anak-anaknya berupa kebaikan, pelayanan, dan kesungguhan dalam memuliakannya, tidaklah terfikirkan seorang anak berhak atas ibu seperti hak-hak istri yang bertentang. Juga kedudukan ibu dari anak laki-laknya, seperti ibu memberi pelayanan terhadapnya, ketaatannya terhadap perintahnya, pendidikannya bagi ibunya ketika terjadi pertengkran.<sup>57</sup>

Sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati

---

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 138

diaantara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah degan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orangtua dengan baik. Merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucapkan “*hus*”. Seandainya diperbolehkan menikah, seorang perempuan di bawah kekuasaan suami dan ketaatan kepadanya merupakan hak yang dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.<sup>58</sup>

## 2. Persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya. Sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut. Karena susuan sudah

---

<sup>58</sup> Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 122



seperti hubungan nasab. Dalil keharaman sebab persusuan ialah:

...بَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهُنَّكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ ...

Artinya: Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”. (QS. An-Nisa (4): 23)

Hikmah dari keharaman karena sesusuan menjadi jelas sehingga manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui anak kecil, ia menjadi berserikat dalam pembentukan komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan tulangnya dan menumbuhkan bagian badannya.

### 3. Pertalian kerabat semenda

Dalam istilah fiqh disebut dengan hubungan *mushaharah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda ialah :

- a. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu tiri
- b. Perempuan yang telah dinikahi anak laki-laki atau disebut menantu
- c. Ibu istri atau disebut mertua
- d. Anak dari istri dengan ketentuan isri itu telah digauli.

Empat perempuan yang dilarang dinikahi dengan sebab pertalian semenda tersebut berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 22-23.

Adapun wanita-wanita yang diharamkan berdasarkan hubungan semenda (ikatan perkawinan) bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dan anak perempuannya atau antara bapak dengan anak laki-lakinya, atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau saudara perempuannya yang terkadang mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara anggota satu keluarga. Terdapat hikmah lain atas pelarangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.<sup>59</sup>

Islam mengarahkan secara bijak dalam memilih istri yakni mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-penyakit menular atau cacat secara heriditas, juga perkawinan dengan kerabat jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan

---

<sup>59</sup> Muhammad Yusuf Abd. *Qadhaya Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa*, hlm. 198. Diambil dari buku *Fiqh Keluarga*, hlm. 124

soisal yang lebih baik. Di dalam hal ini, fisik mereka semakin kokoh dan terjalin, dan perkenalan mereka bertambah luas.<sup>60</sup>

Penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan. anjuran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi. Hikmah lainnya yaitu dilihat dari kaca mata medis dalam hal keturunan.<sup>61</sup>

Pernikahan merupakan satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi, jika suami-istri dahulunya tumbuh bersama di bawah satu atap. Juga, pernikahan kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan. Islam tidak mengharamkan ataupun melarang pernikahan kerabat dekat antar sepupu, selama kedua belah pihak memang menghendaki perkawinan

---

<sup>60</sup>*Al-Risalah, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol I Januari-Juni "Perkawinan Endogmi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)" Oleh Nenni Rachman, Mahasiswi S2 Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah STAIN Watampone.2016*

<sup>61</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.18-19

tersebut, dan tak didapati halangan medis yang diketahui secara pasti. Terkadang perkawinan antar kerabat dekat memang lebih tepat bagi sepasang suami-istri, dimana kedua belah pihak bisa saling tolong-menolong, dan bersama-sama memikul tanggung jawab rumah tangga.

Perkawinan antar kerabat mempunyai sisi positif juga sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan perkawinan antar kerabat dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami-istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. Rasulullah SAW menikahkan putri beliau, Fatimah Az-Zahra dengan sepupu beliau ‘Ali ibn Thalib. Tidak ada satu hadits pun yang melarang perkawinan antar kerabat dekat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada ‘Umar ibn Khathab ra, yang pernah menyindir keluarga As-Sa’ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga, seperti hadits yang telah disebutkan di atas. Artinya, bahwa keturunan dan keluarga yang dibina akan lemah. Sehingga ‘Umar berpesan agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”.<sup>62</sup>

اغتربوا لاتضروا

---

<sup>62</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 114

“Menikahlah dengan orang jauh, jangan sampai keturunan kamu lemah”

لَا تَنْكِحُوا الْقُرَابَةَ قَرِيْبًا بَيْنَهُ سَيَكُونُ وَلَدُهُ ضَعِيْفًا (رواه البخاري)

Artinya : Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, nanti anaknya menjadi lemah” (HR. Bukhari, dikutip dari Kitab Syarh Shahih Bukhari, Imam al-Qashthalani)<sup>63</sup>

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa disarankan agar keluarga-keluarga seorang muslim tidak tertutup dalam soal perkawinan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan, supaya jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas. Kita tidak mengingkari keberadaan faktor-faktor genetik yang ikut memengaruhi kualitas keturunan. Namun Allah menciptakan alam semesta ini atas prinsip sebab-akibat yang berlaku hanya dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengikuti prinsip sebab-akibat itu, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah sebagai satu-satunya Zat Yang

---

<sup>63</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah nikah dan keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 18

Maha Bijaksana. Sebagaimana dalam lafadz terakhir ayat 23 Q.S. An-Nisa (4) yaitu :

... إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۲۳

Allah tidak membebaskan dosa kepada kalian atas apa-apa yang pada zaman lalu kalian lakukan pada zaman jahiliyyah, bila sekarang kalian benar-benar mengamalkan Syari'at Islam. Dan di antara *maghfirah*-Nya ialah Allah menghapuskan dari jiwa kalian pengaruh-pengaruh amal yang buruk, dan Dia mengampuni dosa-dosa kalian apakah kalian mau bertaubat kepada-Nya. Dan di antara rahmat Allah ialah Dia telah mensyari'atkan untuk kalian hukum-hukum perkawinan, yang di dalamnya terkandung maslahat bagi diri kalian yang memperkuat pertalian di antara kalian agar kalian saling belas kasihan dan saling menolong antar sesama dalam hal kebajikan dan hal ketakwaan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz IV (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm. 401

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DUSUN II DESA TIPAR KIDUL**  
**KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

**A. Deskripsi Wilayah**

**1. Profil Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang  
Kabupaten Banyumas**

Desa Tipar Kidul merupakan salah satu desa di kecamatan Ajibarang dari 15 desa yang terletak paling selatan dan berbatasan dengan kecamatan Wangon. Memiliki jarak tempuh 7 KM dengan kecamatan Ajibarang. Luas wilayahnya 928,42 Ha. Penduduknya mencapai 11.000 jiwa yakni 5.616 laki-laki dan 5.384 perempuan, sehingga dikatakan sebagai desa gemuk, karena penduduknya yang banyak. Dalam satu desa terbagi menjadi 4 kades, 13 RW dan 62 RT yang memiliki tugas dan kewenangan mereka sesuai dengan wilayah yang ditunjukkan. Sepanjang 1.200 M membentang sebagai jalan desa Tipar Kidul. tanahnya yang subur sehingga mudah untuk ditanami berbagai tanaman. Tanahnya terdiri dari tanah sawah, tanah perkebunan, tanah hutan Negara dan pemukiman penduduk.

Seiring bertambah zaman, desa Tipar kidul termasuk desa yang maju dengan ekonomi industri. Karena banyak pabrik yang didirikan oleh pihak non penduduk desa Tipar

Kidul, diantara pabrik tersebut yakni pabrik semen BIMA, pabrik piring, pabrik kayu, pabrik gas elpiji dan pabrik batu bara. Meskipun sebagian besar mata pencaharian penduduk ialah petani.

Berikut daftar kadus dan ketua Rw di desa Tipar Kidul:

- a. Kadus I oleh Bp. Dali Nur Cholis, terdiri dari 3 RW yakni:
  - 1) Ketua RW 01: Sirwan
  - 2) Ketua RW 02: Teguh Juwono
  - 3) Ketua RW 03: Sukirman
- b. Kadus II oleh Bp. Suharli, terdiri dari 3 RW yakni:
  - 1) Ketua RW 04: Jadi
  - 2) Ketua RW 05: Muriyanto
  - 3) Ketua RW 13: Darmanto
- c. Kadus III oleh Bp. Jaenun terdiri dari 3 RW yakni:
  - 1) Ketua RW 06: Adi Saputro
  - 2) Ketua RW 07: Rukun
  - 3) Ketua RW 08: Sodikin
- d. Kadus IV oleh Bp. Ahmad Jaenun. J. terdiri dari 4 RW yakni:
  - 1) Ketua RW 09: Sikin
  - 2) Ketua RW 10: Jarwoto
  - 3) Ketua RW 11: Siti Rohana
  - 4) Ketua RW 12: Taslim



Terdapat berbagai etnis dalam satu desa yakni etnis batak, jawa, Madura, Cina dan Betawi. Agama yang dianut masyarakat desa Tipar Kidul ialah Islam, Kristen dan Katholik. Namun mayoritas penduduknya muslim. Batasan wilayah desa Tipar Kidul ialah :

Sebelah utara : desa Karang Bawang

sebelah selatan : kecamatan Wangon

sebelah barat : desa Darmakradenan

sebelah timur : desa Sawangan

Mata pencaharian utama masyarakat desa Tipar Kidul ialah petani. Ada 3.247KK mata pencahariannya petani. Zaman dahulu masyarakat desa Tipar Kidul adalah masyarakat yang kaya akan hasil pendapatan menjadi petani. Faktor perjodohan dilatar belakangi atas banyaknya kekayaan sawah yang mereka miliki. Keinginannya menjodohkan putra-putrinya dengan anak petani kaya ialah menjadi sasaran utama.<sup>1</sup>

Nama Tipar termabil dari kata *titisanne pari*, sehingga asumsi dari masyarakat ialah bahwa desa Tipar kidul merupakan desa yang kuat, kokoh, makmur *loh jinawi*, *pinter anak-cucune* lan *sregep ngibadaeh*. Waktu pagi sampai siang para penduduk desa Tipar Kidul melakukan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat desa Tipar Kidul yaitu Bp. Sukamto RT 06 RW 05 pada hari minggu, 22 Oktober 2018 pukul 09.00- 10.15 WIB

aktifitas sesuai peran masing-masing. Sehingga suasana di desa terlihat sepi, terasa ramai lagi ketika sudah menjelang sore. Para anak cucu melakukan aktifitas mengaji ilmu agama Islam. Waktu malam untuk berkumpul bersama keluarga setelah seharian beraktifitas dengan peran masing-masing.

Perkembangan masalah agama bagi masyarakat desa Tipar Kidul sudah memiliki perubahan yang bagus. Terbukti dari para nenek moyang yang tidak menjadi kriteria utama dalam memilih calon untuk keturunannya. Yang menjadi nomor satu ialah seberapa banyak harta kekayaan yang dimiliki.

Para pemuda yang tergabung dalam karang taruna desa Tipar Kidul sering berperan aktif dalam masyarakat. Misalnya dalam rangka peringatan HUT-RI fikiran dan tenaga mereka tucurahkan untuk ikut berpartisipasi memeriahkan HUT-RI di desa Tipar Kidul baik dalam lingkup RT maupun RW.

Masyarakat desa Tipar kidul dapat dikatakan sebagai desa yang berasa kota, karena banyak pabrik industri yang berada di desa Tipar Kidul, diantaranya ialah pabrik kayu sengon, pabrik batu bara, pabrik semen Bima, pabrik Gas LPG, pabrik Jamur, Gipsun, dan batu bata. Sebagian pekerja di dalamnya ialah masyarakat desa Tipar Kidul. di sisi lain hal tersebut menguntungkan masyarakat desa Tipar Kidul

karena mengurangi pengangguran, dan di sisi lain atas didirikannya pabrik-pabrik harus siap mendapatkan resiko dengan limbah yang dihasilkan.

Jumlah penduduk dusun II desa Tipar Kidul ialah 2.522 penduduk. Terdiri dari 3 RW dan 15 RT. Pejabat desa yang ditugaskan mengurus dusun II sebagai Kadus II ialah Bp. Suharli. Masing-masing ketua RW dan RT di wilayah kadus II ialah :

- 1) Ketua RW 04: Jadi  
Membawai 6 RT, yakni:  
Ketua RT 01 : Suyati  
Ketua RT 02 : Sutanto  
Ketua RT 03 : Baryanto  
Ketua RT 04 : Siswadi  
Ketua RT 05 : Bagyo  
Ketua RT06 : Suratman
- 2) Ketua RW 05: Muriyanto  
Membawai 5 RT, yakni:  
Ketua RT 01 : Nasim Sumarto  
Ketua RT 02 : Sutomo  
Ketua RT 03 : Tisman  
Ketua RT 04 : Suwarto  
Ketua RT 05 : Ahmad Suwito
- 3) Ketua RW 13: Darmanto

Membawai 4 RT, yakni :

Ketua RT 01 : Siro

Ketua RT 02 : Ratim

Ketua RT 03 : Wasid

Ketua RT 04 : Tumiran

Sebagian besar masyarakatnya ialah petani dan pekerja rumah tangga.

Masyarakat dusun II sering mendapatkan kejuaraan dalam lomba antar RW yang diadakan oleh desa. Masyarakatnya guyub, menjaga kebersihan wilayah, gotong rotong dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya nominasi dusun terbaik di desa Tipar Kidul.

Sebagian besar masyarakat dusun II menikah dengan kerabatnya sendiri, sehingga masyarakat tersebut kental akan guyub rukun dalam kekeluargaannya. Umumnya tetangga rumah mereka ialah saudaranya sendiri. Karena nenek moyang mereka mewariskan tanah kepada anak-anaknya secara berdekatan.

## 2. Struktur Organisasi desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas


Adapun susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang sebagai berikut:

53

### 2. Struktur Organisasi desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang

#### Kabupaten Banyumas

Adapun susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang sebagai berikut:



Tabel 3-1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang

Struktur BPD desa Tipar Kidul ialah

Ketua : Subeno, SH., MH

Sekretaris : Mustari S. Pd

Bendahara : Juli Tarwoko, S.Pd

Anggota : Supriyono

- Suwarno

- Rapon

- Hendri S.Pd

- Dalail

- Suyadi

- Wawan Hirawan

- Kusminah

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami**

Perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang terjadi sejak zaman nenek moyang mereka. Secara turun temurun apabila ada salah satu anak yang akan menikah, para Orang tua mencarikan calon pasangan untuk anaknya. Mereka lebih memilih menjodohkan dengan kerabat dekat. Salah satu tujuannya ialah supaya harta warisannya tetap jatuh ke anak, cucu, cicitnya, bahagia dan mapan hidupnya. Meskipun tidak semua masyarakat dusun II desa Tipar Kidul selalu menjodoh-jodohkan perkawinan anaknya.

Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Merupakan slogan yang tepat untuk masyarakat dusun

II desa Tipar Kidul, karena nenek moyangnya menerapkan sistem perjodohan anak-anaknya dengan sesama orang kaya yang memiliki lahan sawah yang luas. Sehingga kekuasaannya semakin bertambah luas dan memiliki harta yang banyak.

Para orang tua menginginkan masa depan yang baik untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Mereka senang dengan laki-laki yang *temen* atau rajin bekerja. Tidak memandang rupa wajahnya, yang penting *sugih* (kaya) dan rajin dalam bekerja. Karena menurut mereka, kalau seorang laki-laki yang rajin bekerja akan kaya dan memiliki banyak lahan sawah untuk berladang. Masalah agama tidak menjadi hal utama dalam mencari kriteria calon untuk anaknya. Karena masyarakat dusun II desa Tipar dahulunya masih awam sekali dengan masalah agama. Yang mereka ketahui hanya dasar-dasarnya saja, seperti sholat lima waktu dan puasa bulan Ramadhan. Banyak yang dikatakan mampu untuk menunaikan haji ke Baitullah tetapi mereka *eman-eman* uangnya untuk berhaji.<sup>2</sup>

Seiring berkembang zaman, berkembang pula pola pemikiran masyarakat dusun II desa Tipar Kidul. Pola perjodohan masyarakat dusun II desa Tipar Kidul tidak kerap seperti dahulu. karena sudah bukan zamannya Siti Nur

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 04/04 Dusun II desa Tipar Kidul pada hari Jum'at, 8 Desember 2017 puku; 20.00 WIB

Baya lagi. Putra-putri yang merantau di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan lain-lain kalau pulang mereka sudah memiliki calon pasangan pilihannya sendiri. Namun masih ditemui perkawinan dengan kerabat dekat.<sup>3</sup>

Agama yang dahulu belum terlalu diutamakan dalam mencari calon pasangan anaknya. Sekarang agama sudah menjadi prioritas dalam mencari jodoh untuk anaknya. Selain itu, mereka senang dengan laki-laki yang sholeh pintar mengaji. Orang tua *mewanti-wanti* (berpesan) kepada anak-anaknya apabila mencari calon suami atau istri dengan kriteria yang sholeh atau sholehah supaya bahagia dunia dan akhirat. Hal ini membuktikan bahwa perubahan pola pikir para masyarakat dusun II desa Tipar Kidul serta cara mengasuh dan mendidik anak-anaknya terlihat berbeda sekali dengan masyarakat dusun II desa Tipar Kidul pada zaman dahulu. Terbukti dengan banyak didirikannya mushola-mushola, masjid-masjid, TPA/TPQ dan Pondok Pesantren.

Meskipun sudah jarang ditemui kasus perjodohan dengan kerabat dekat pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul, namun masih ada beberapa kasus perkawinan kerabat dekat yang ditemui. Perbedaannya, kalau *dulu* banyak kasus

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 04 Dusun II Tipar Kidul pada hari Jum'at, 8 Desember 2017 puku; 20.00 WIB



akibat dijodohkan dengan orang tuanya. Tetapi kalau sekarang mereka menemukan pasangannya sendiri dengan kerabat dekat tanpa adanya perantara perjodohan. Dengan sendirinya *nggatak* (menyatu) dengan pasangannya.<sup>4</sup>

Apabila ada masyarakat yang menikah dengan kerabat dekat misal dengan anak paman atau sesama mbah. Para calon memiliki rasa malu dan tidak leluasa apabila menikah dengan kerabat dekat. Karena masyarakat pasti akan mengunjungi mereka dan berfikir bahwa apakah tidak ada calon yang lain selain dari kerabatnya sendiri. Pertanyaan yang seperti itu terkadang muncul dan dilontarkan secara langsung terhadap orang yang akan menikah dengan kerabatnya sendiri. Meski ada juga yang tidak peduli dengan hal tersebut dan mempunyai prinsip bahwa kebahagiaannya adalah dirinya yang menentukan bukan orang lain yang hanya bisa melihat dengan kasap mata saja.<sup>5</sup>

Selain dari penjelasan diatas, penulis akan menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi sebab dilaksanakannya perkawinan endogami dengan sesama sepupu atau sesama mbah, yakni,

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Sukamto selaku tokoh masyarakat desa Tipar Kidul Rt 06 Rw 04 pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 16.15-17.00 WIB

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Sukamto selaku tokoh masyarakat desa Tipar Kidul Rt 06 Rw 04 pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 16.15-17.00 WIB

- a. Faktor perjodohan, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa pada awalnya dan pada umumnya praktik perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul lebih banyak didasarkan atas dasar perjodohan. Meskipun era sekarang ada yang tidak dengan sistem perjodohan, yakni dengan sendirinya menemukan pasangan yang cocok untuk hidup bersama. Tetapi sebagian besar menggunakan sistem perjodohan. Masa sekarang dengan masa dahulu sudah berbeda. Bedanya ialah kalau masa dahulu lebih condong menggunakan sistem perjodohan tetapi tidak ada unsur paksaan. Hal tersebut terjadi dengan maksud ingin memberikan kebahagiaan dan hidup berkecukupan sehingga memilih calon pasangn untuk anaknya. Kriteria orang tua dalam memilih calon pasangan untuk anaknya ialah orang yang tekun atau rajin dalam bekerja karena orang yang rajin bekerja kelak orangnya kaya. Sedangkan zaman sekarang *jarang* ditemukan kasus perkawinan dengan sistem perjodohan. Tetapi kalau perkawinan dengan kerabat dekat masih dijumpai di masyarakat dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang. Dalam sistem perjodohan masyarakat dusun II desa Tipar Kidul tidak memiliki unsur paksaan. Ada yang terjadi dalam lapangan, bahwa Suparni dan Sumarno, dijodohkan oleh masing-masing


orang tua mereka. Tetapi Suparni tidak menyukai Sumarno. Sehingga Suparni menolak perjodohan yang dilakukan orang tuanya.<sup>6</sup> Orang tua tidak memaksa tapi mengharapkan menikah dengan pilihannya. Kalau dipaksakan kelak berimbas pada hubungan rumah tangganya. Meskipun menurut orang tua itu adalah pilihan terbaiknya, tetapi yang berwenang ialah anaknya. Karena yang menjalani hubungan rumah tangga adalah anaknya. Apabila sudah berkeluarga sendiri orang tua pisah dengan anak-anaknya. Hak orang tua terhadap anaknya sudah berbeda sebelum anaknya dimiliki oleh orang lain sebagai suami atau istri.

- b. Faktor harta. Hasil wawancara dengan masyarakat dusun II desa tipar kidul menunjukkan bahwa menjaga harta supaya tetap turun temurun di anak cucunya sebagai salah satu faktor yang melatar belakangi perkawinan endogami masyarakat dusun II desa Tipar Kidul. sebagian masyarakat dusun II desa Tipar Kidul masih memperhatikan dalam mencari jodoh dilihat dari kedekatan keluarganya. Umumnya yang terjadi pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul ialah masih

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Suparni, salah satu masyarakat desa Tipar Kidul Rt 04 Rw 04 pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 07.00 – 07.45 WIB. Suparni adalah anak dari pasangan yang menikah dengan kerabat dekat.

dengan mbah yang sama, atau mbahnya mereka merupakan saudara kakak atau adek. Ada kasus yang penulis temukan, bahwa dalam satu keluarga kalau dilihat dari silsilahnya ternyata kedekatan kerabatannya sangat dekat. Kalau ditelusuri nasabnya ternyata mereka seketurunan kakek. berikut penulis cantumkan data perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul.




**Gambar 3-2.** Silsilah keluarga Bani Sarkawi-Daswen dengan Tirtawireja-Surtiyem

**Tulisan merah** artinya Orang yang menikah dengan kerabat dekat.

**Tulisan biru** merupakan Ayah, kakek atau saudara mereka.

Artinya garis penghubung keluarga keturunan

Artinya garis penghubung perkawinan

 Artinya melahirkan keturunan cacat

- 
- c. Faktor menjaga nashab, hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi masyarakat dusun II desa Tipar Kidul melakukan perkawinan dengan kerabat dekat ialah masih memperhatikan calon menantunya dengan melihat dari nashab (keturunan) keluarganya. Alasannya bahwa, lebih cepat dan mudah berbaur dengan keluarganya tanpa harus beradaptasi mengenal karakter masing-masing keluarganya. Karena sudah dekat dan karib sehingga mudah untuk mengenal karakter sifat dan watak

masing-masing. Tetapi tidak pernah ditemukan kasus perkawinan kerabat dekat dengan sistem *incest*<sup>7</sup>. Alasan lain yang berkaitan dengan perkawinan kerabat dekat sepupu ialah seperti yang dijelaskan diatas bahwa menjaga harta menjadi suatu hal yang harus hati-hati akan diwariskan kepada siapa. Mereka menginginkan tetap jatuh terhadap anak-keturunanya.

Dari faktor-faktor diatas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan endogami masyarakat dusun II desa Tipar Kidul memiliki dua sisi yaitu negatif dan sisi positif. Tidak hanya perkawinan kerabat dekat yang memiliki sisi positif dan negatif yang didapatkan, karena semua hal yang terjadi di dunia ini selalu memiliki sisi positif dan negative, sisi positiflah yang selalu diharapkan oleh semua masyarakat. Namun sisi negatif bisa diterima oleh masyarakat sebagai muhasabah, intropeksi diri atas suatu kejadian yang telah terjadi. Berikut penulis uraikan dampak positif dan negatif dari perkawinan endogami dengan sesama sepupu.

Dampak positif dan negatif dari perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang ialah:

---

<sup>7</sup> Perkawinan yang dilakukan dengan sesama keluarga kandung yang termasuk dari *mawani annikah*. Misalnya Ayah dengan anak kandungnya. *Incest* merupakan perkawinan yang haram dilakukan. Aturan hukum tercantum dalam UU No. 23 tahun 2004

- a. Dampak positif perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul ialah relasinya yang semakin erat dan rasa kekeluarganya semakin kental. Diantara mereka ada yang mengadakan acara rutin bulanan dan tahunan, seperti arisan keluarga setiap sebulan sekali yang diadakan bergiliran tergantung siapa yang mendapatkan arisan. Dalam acara tersebut anak cucu mereka wajib dibawa, kecuali apabila ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus absen dari acara tersebut. Kegiatan didalamnya berupa do'a-do'a kepada orang tua, saudara, dan para kerabat yang sudah meninggal dunia. Hal ini sebagai bukti kekompakan mereka. Meski demikian, sisi negatif dari perkawinan endogami dalam hal keeratan keluarga, menjadi ujian bagi mereka. karena apabila diantara mereka melakukan perceraian dalam perkawinannya, maka akan terjadi kerenggangan dalam keluarga dekat dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman dalam hubungan keluarga. Namun hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa perkawinan endogami di dusun II desa Tipar kidul kecamatan Ajibarang jarang terjadi perceraian. Diantara mereka saling menjaga supaya kekerabatan mereka tetap terjaga baik. Selain dari kegiatan arisan yang mereka adakan, juga sering mengadakan wisata bareng dalam rangka



liburan sekolah atau liburan hari besar. Ziarah kubur sebagai acara rutin tahunan. Sehingga terlihat kompak dan persatuannya kuat. Hal ini menjadi contoh yang baik untuk masyarakat.

- b. Salah satu tujuan dari perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul ialah terjaganya harta agar tetap dalam garis keturunannya yaitu anak, cucu, dan cicitnya. Terbukti sampai sekarang wilayah kekuasaan Tipar khususnya wilayah persawahan banyak diturunkan kepada anak, cucu, cicit mereka. Yang menguasai wilayah persawahan di dusun II desa Tipar kidul adalah mereka yang menikah dengan kerabat dekat. Anak dan cucu mereka juga banyak, sehingga mereka mempertahankan harta kekuasaannya sampai jatuh kepada cucu, cicitnya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin merupakan slogan yang pas dengan kehidupan mereka. Para orang tua mencarikan jodoh untuk anak-anaknya ialah dengan maksud agar wilayah harta kekuasaan mereka tidak jatuh ke orang lain. Pencarian calon bagi anak-anaknya pun dilihat dari harta yang mereka miliki. Semakin tertarik para orang tua dengan keluarga yang kaya. Salah satu keluarga di dusun II desa Tipar Kidul yang demikian ialah dari keluarga besar bani Sarkawi-Daswen, anak-anak mereka banyak yang *digatukkan*

dengan keturunan dari Surtiwen-Tirtawireja. Karena diantara mereka merupakan keluarga yang memiliki harta banyak terutama wilayah sawah yang luas.

- c. Dalam pandangan medis, perkawinan dengan kerabat dekat memiliki resiko pada keturunannya. Resiko yang didapat ialah bisa terjadi kecacatan dan kelainan pada anak-anaknya. Tetapi hal tersebut tergantung dari kedekatan kekerabatannya dan tergantung dari resesif yang dimiliki masing-masing orang. Apabila laki-lakinya dan perempuannya resesif maka anaknya akan resesif (cacat), apabila laki-lakinya resesif dan perempuannya tidak resesif maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan itu dominan (tidak cacat). Kasus yang terjadi di dusun II desa Tipar Kidul kebanyakan dari mereka tidak mengalami masalah pada keturunannya. Keturunan mereka baik-baik saja, sehat dan seperti pada umumnya. Artinya gen mereka itu bagus. Meski demikian, mereka harus tetap waspada. Karen penulis juga menemukan kasus yang memiliki keturunan yang cacat disebabkan karena kedekatan kekerabatan mereka. Bandinganya ialah 100:1. Sedikit sekali keluarga yang memiliki kecacatan atau kelainan pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul.

Dari paparan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat dusun II desa Tipar Kidul

yang melakukan perkawinan endogami dengan kerabat dekat sesama sepupu lebih condong ke hal-hal yang positif. Apabila terjadi suatu hal yang negatif, hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang didapatkan.

Menurut Sukamto<sup>8</sup>, perkawinan endogami dalam masyarakat dusun II desa Tipar Kidul tidak banyak yang mengalami kecacatan pada anak keturunannya. Menurutnya perkawinan tersebut hukumnya sah, yang penting kerabat dekatnya bukan kandung. Sebab kerabat kandung tidak mungkin bisa disahkan perkawinannya karena perkawinan tersebut hukumnya haram. Perkawinan di Indonesia dinyatakan sah dilakukan menurut Agama. Sedangkan pencatatannya, apabila agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan selain agama Islam di Kantor Pencacatan Sipil. Sah tidaknya perkawinan di Indonesia berdasarkan ajaran agama masing-masing. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan dengan kerabat kandungnya sendiri atau sering disebut incest. Bila diketahui ada pertalian darah (muhrim dalam agama Islam) sedangkan perkawinan telah

---

<sup>8</sup> Sukamto adalah salah satu tokoh masyarakat desa Tipar Kidul dan termasuk tokoh agama dalam masyarakat desa Tipar Kidul. selain itu, Sukamto juga menikah dengan kerabat dekat dengan Radiyem. Selama menikah dikaruniai 7 anak yang lahir normal. Dahulu perkawinan mereka dijodphkan oleh orang tua mereka. Sukamto dan Radiyem merupakan pasangan yang harmonis dan menjadi contoh baik untuk masyarakat Tipar Kidul.

dilakukan dan walaupun sudah mempunyai anak, maka perkawinan harus dibatalkan.<sup>9</sup>

Incest dan endogami memiliki kesamaan yaitu sama-sama perkawinan dengan kerabat dekatnya sendiri. Tetapi incest merupakan perkawinan yang haram dilakukan baik menurut aturan hukum, agama dan medis. Kedekatan kekerabatannya sangat dekat dibandingkan dengan endogami. Sedangkan endogami boleh dilakukan menurut hukum, agama, tetapi menurut medis memiliki dampak pada biologis anaknya. Pedomannya ialah dalam QS. An-Nisa (4);23 yang tidak menyebutkan adik/kakak misan (saudara sepupu) termasuk dalam daftar kelompok yang haram dinikahi. Ini berarti, adik/kakak misan (anak dari saudara kandung pihak bapak/ibu) tidak termasuk mahram. Ayat lain pun tidak ada yang menyatakan bahwa adik/kakak misan itu termasuk wanita yang haram dinikahi, dengan demikian seseorang boleh dan sah menikah dengan adik/kakak misan.

Hasil penelitian yang didapat penulis di dusun II desa Tipar kidul kecamatan Ajibarang bahwa perkawinan kekerabatan yang terjadi di dusun II desa Tipar Kidul hanya kekerabatan antar sepupu. Kekerabatan kandung atau sebab hubungan semenda, dan sesusuan tidak pernah terjadi di

---

<sup>9</sup> Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 318

dusun II desa Tipar Kidul.<sup>10</sup> Penulis menemukan satu pasangan perkawinan endogami yang mendapatkan keturunan yang cacat. Ia bernama Rum dan Judi. Kakek mereka diketahui masih saudara. Perkawinannya dijodohkan dengan orang tuanya. Karena pada saat dahulu, Rum akan dilamar oleh seorang laki-laki miskin yang hanya berkecukupan saja. Orang tua Rum segera mencari calon untuk Rum. Ternyata orang tua Rum menunjuk Judi supaya menjadi suami Rum. Selain kekerabatan yang dekat diantara mereka, posisi rumah mereka pun sangat dekat sekali, yaitu saling berhadapan. Akhirnya Rum menikah dengan seorang laki-laki pilihan orangtuanya.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka terlihat harmonis dan serba berkecukupan. Tetapi mereka merasa kesepian karena ketiga anaknya sudah tiada. Anak pertama meninggal setelah lima hari di inkubator. Anak keduanya hiperaktif, tetapi tidak bertahan lama hidup di dunia. Pada saat usia 7 tahun ia meninggal dunia. Anak ketiganya meninggal dunia masih dalam kandungan usia enam bulanan. Nah bersamaan dengan kejadian tersebut dokter memeriksa kandungan Rum dan memfonis ada virus dalam kandungannya dan menyarankan untuk tidak hamil

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 04/04 Dusun II desa Tipar Kidul pada hari Jum'at, 8 Desember 2017 puku; 20.00 WIB

lagi. Tetapi diketahui, sekarang Rum sedang hamil tiga bulanan.<sup>11</sup>

Dalam pandangan medis memang perkawinan kerabat dekat memiliki dampak ke biologis anak yang dilahirkan, meskipun tidak semua anak yang dilahirkan dari pasangan kerabat dekat mengalami kecacatan. Tergantung dari gen yang dimiliki oleh pasangannya. Hal tersebut sama seperti yang dialami masyarakat dusun II desa Tipar Kidul. dari sekian banyak orang yang melakukan perkawinan endogami hanya ada satu kasus yang penulis temukan memiliki kecacatan terhadap anak keturunannya.

Perkawinan endogami dalam masyarakat dusun II desa Tipar Kidul selain terjadi karena faktor perjodohan juga karena faktor dari dirinya sendiri. Pada gambar 3-1, penulis menggambarkan jejak silsilah dari dua keluarga besar Bani Sarkawi-Daswen dengan keluarga besar Bani Tirtawireja-Surtiwen. Kedua keluarga tersebut memang keturunan yang kaya akan harta. Tidak hanya satu orang anak mereka yang menikah dari keluarga tersebut, tetapi ada enam orang yang menjadi pasangan antara keluarga Sarkawi-Daswen dengan Keluarga Tirtawireja dan Surtiwen.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Rum dan Judi pada 5 Desember 2017 pukul 16.00-17.00. Rum dan Judi adalah pasangan kerabat dekat sesama sepupu yang mempunyai kelainan pada biologis anaknya.

Perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul membuktikan hasil penelitian medis, bahwa tidak dari semua perkawinan kerabat dekat memiliki keturunan yang cacat. Karena faktor besar yang mempengaruhi terjadinya kelahiran anak yang cacat atau tidak tergantung dari faktor gen yang dimiliki oleh suami dan istri.





**BAB IV**  
**ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI DI**  
**DUSUN II DESA TIPAR KIDUL KECAMATAN**  
**AJIBARANG PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM**  
**ISLAM**

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.

Menurut Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, serta terciptanya ketenangan dan

ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>1</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwa pentingnya faktor keturunan dalam berlangsungnya perkawinan yang ideal sesuai dengan tujuan perkawinan dalam UU. Dalam memilih pasangan hidup juga harus melihat calon pasangannya agar perkawinan terjalin harmonis dengan terlahirnya anak sebagai pelengkap kebahagiaan dalam perkawinan. Sebagai manusia awam, kita tidak bisa mengetahui hal-hal baik maupun buruk yang akan terjadi dalam kehidupan setelah perkawinan. Masa depan perkawinan dapat kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kehendak Allah SWT. tidak dapat kita pungkiri apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti kelahiran anak sebagai salah satu tujuan perkawinan. Banyak kasus yang menjadi penyebab masalah kelahiran anak. Salah satu yang menjadi sebab ialah perkawinan dengan sesama kerabatnya sendiri. Dalam hal ini, maksud penulis ialah perkawinan dengan kerabat dekat antar sepupu.


---

<sup>1</sup> K.N. Sofyan Hasan daan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113

## A. Analisis Praktik Perkawinan Endogami Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Perspektif Medis

Dalam pandangan medis membuktikan bahwa perkawinan kerabat dekat akan menghasilkan keturunan yang cacat, sebab akibat dari kesamaan resesif antara ayah dan ibu. Meski tidak semua perkawinan kerabat dekat menghasilkan keturunan yang cacat. Disebabkan karena perbedaan gen antara ayah dan ibunya.

Berdasarkan kekerabatan genetik bahwa penangkaran sanak atau perkawinan-perkawinan individu-individu yang jauh lebih dekat kekerabatannya daripada rata-rata populasi asal mereka.



**Gambar 4-1.** Diagram silsilah. (a) Tidak ada penangkaran sanak  
(b) Silsilah Penangkaran Sanak  
(c) Diagram panah untuk silsilah (b)

Gambar (a) menunjukkan sebuah silsilah dimana tampak terjadinya penangkaran sanak. Sebab tidak ada jalur nenek moyang bersama B ke C (D,E,F, dan G semuanya tidak berkerabat). Dalam silsilah penangkaran sanak Gambar (b), B dan C memiliki induk-induk yang sama, dan karenanya merupakan saudara kandung (jantan/betina). Dalam bentuk silsilah standar yang ditunjukkan dalam Gambar (b), induk jantan tampak di garis sebelah atas, sedangkan induk betina di garis sebelah bawah. Dengan demikian, B dan D adalah jantan; C dan E adalah betina. Silsilah standar hendaknya dikonversi menjadi sebuah diagram panah untuk dianalisis [Gambar (c)]. Koefisien hubungan (*coefficient of relation, R*) adalah etimasi dari presentase gen yang sama-sama dimiliki oleh dua individu berkat nenek moyang yang sama. Karena seekor individu hanya mentransmikan separuh sampel genotipenya ke keturunannya, masing-masing panah dalam diagram merepresentasikan 2 probabilitas. Jumlah semua jalur

antara dua individu melalui nenek moyang bersama adalah koefisien hubungan.<sup>2</sup>

Resiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan disebagian besar masyarakat. Saudara dekat lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit, jadi apabila seseorang menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, ada kemungkinan besar seseorang tersebut akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit.<sup>3</sup>

Pada BAB III di sebutkan silsilah keluarga dari kerabat dekat antara bani Sarkawi-Daswen dan bani Tirtawireja-Surtiyem. Dari sekian masyarakat dusun II desa Tipar Kidul yang melakukan perkawinan kerabat dekat, ada satu kasus keluarga yang kawin dengan kerabat dekat menghasilkan keturunan cacat.

---

<sup>2</sup> Susan Elrod dan William Stansfield, *Schaum's Out Lines Genetika*, Edisi keempat, hlm. 191


<sup>3</sup> Martin Brikes, *Genetika*, hlm. 153



**Gambar 4-2.** Silsilah Rum dan Judi

Perkawinan antara Rum dan Judi memiliki hubungan kerabat yang dekat. Dalam silsilah penangkaran sanak antara Daswen dan Parta memiliki induk-induk yang sama, dan karenanya merupakan saudara kandung laki-laki dan perempuan. Parta memiliki anak laki-laki sedangkan Daswen memiliki

anak laki-laki dan memiliki cucu seorang perempuan.  
Silsilah tersebut akan dikonversi menjadi sebuah diagram panah untuk dianalisis.



Analisis dengan koefisien hubungan merupakan estimasi dari presentase gen yang sama-sama dimiliki oleh individu-individu berkat nenek moyang yang sama. Karena seekor individu hanya mentransmikan separuh sampel genotipenya ke keturunannya, masing-masing panah dalam diagram merepresentasikan nenek moyang bersama adalah koefisien hubungan.

Pada gambar 4-3, dalam diagram panah, yakni ada dua jalur yang menghubungkan Daswen dan Parta. Koefisien hubungan antara individu Daswen dan Parta ( $R_{DP}$ ) =  $\sum (1/2)^s$ , dengan  $s$  adalah jumlah langkah (panah)

dari Daswen dan Parta ke nenek moyang bersama Kusnadi, Rum, Judi dan kembali ke Kusnadi. Daswen dan Parta barangkali mengandung  $(1/2)(1/2) = (1/4)$  gen-gen yang sama melalui nenek moyang Judi. Serupa dengan itu, Daswen dan Parta barangkali mengandung  $1/4$  gen-gen sama melalui nenek moyang Kusnadi dan Rum. Jumlah kedua jalur tersebut merupakan koefisien hubungan antara saudara kandung Daswen dan Parta:  $R_{DP} = 1/4 + 1/4 = 1/2$  atau 50%.

Hasil dari koefisien hubungan tersebut memberikan gambaran, jawaban bahwa besar kemungkinan jumlah gen yang dimiliki kerabat Rum dan Judi memiliki homozigot yang banyak diantara keduanya. Apabila perkawinan hanya terjadi di antara individu-individu yang berkerabat dekat (penangkaran sanak), efek genetiknya adalah peningkatan homozigositas.<sup>4</sup>

Berdasarkan kekerabatan genetik, apabila sebuah perkawinan melibatkan individu-individu yang kekerabatannya lebih jauh daripada rata-rata kelompok yang diseleksi, perkawinan itu digolongkan ke dalam perkawinan assortatif genetik negatif. Individu-individu dipasang-

---

<sup>4</sup> Susan Elrod dan William Stansfield, *Schaum's Out Lines Genetika*, Edisi keempat, hlm. 192



pasangkan untuk kawin berdasarkan ketidak miripan. Hal tersebut bisa melibatkan penyilangan individu yang berasal dari keluarga-keluarga yang berbeda, atau menyilangkan varietas<sup>5</sup> tumbuhan yang berasal dari kelompok penangkaran sanak (*inbreed*) yang berbeda, atau menyilangkan varietas tumbuhan yang berasal dari kelompok penangkaran sanak (*inbreed*) yang berbeda. Perkawinan asortatif genetik negatif terkadang melibatkan penyilangan spesies-spesies yang berkerabat dekat, misalnya kuda dan keledai (*donkey, burro*) untuk menghasilkan hibrid<sup>6</sup>. Tujuan bagi “penyilangan luar (*outcross*)” semacam itu biasanya adalah untuk menghasilkan keturunan yang heterozigositas yang lebih tinggi (yang bisa mengarah pada terbentuknya fenotipe-fenotipe<sup>7</sup> superior) daripada normalnya di temukan pada populasi-populasi parental.<sup>8</sup>

Banyak gen resesif tetap tersembunyi dalam kondisi heterozigot pada populasi-populasi yang tidak

---

<sup>5</sup> Variasi dalam satu jenis

<sup>6</sup> Keturunan yang dihasilkan dari persilangan antar dua individu yang secara genetik tidak identik. Biasanya dipakai apabila tetuanya berasal dari keturunan yang berbeda.

<sup>7</sup> Fenotipe adalah suatu karakteristik baik struktural, blok, fisiologis dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotipe dan lingkungan serta merelaksi interaksi keduanya.

<sup>8</sup> Susan Elrod dan William Stansfield, *Schaum's Out Lines Genetika*, Edisi keempat, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 194

melangsungkan perkawinan dekat (*noninbred*). Namun, seiring meningkatnya homozigot dalam kelompok *inbred*, semakin besar pula probabilitas bahwa sifat-sifat resesif tersebut mulai muncul dan banyak diantaranya membahayakan. Salah satu konsekuensi penangkaran sanak adalah hilangnya kekuatan (Dengan kata lain, menjadi kurang produktif secara vegetatif dan reproduktif) yang biasanya menyertai peningkatan homozigositas (depresi penangkaran sanak atau *inbreeding depression*). Persilangan antara garis-garis keturunan *inbred* biasanya menghasilkan keturunan yang kuat (*vigorous*). Peningkatan laju reproduktif individu-individu heterozigot itu telah diberi istilah heterosis atau kekuatan hibrid (*hybrid vigor*). Dasar genetik kekuatan hibrid masih menjadi kontroversi yang sebagian besar berpusat pada dua gagasan. Yang pertama, kekuatan hibrid mungkin merupakan akibat dari kerja dan interaksi faktor-faktor pertumbuhan atau kelestarian dominan yang terdapat pada hibrid (teori dominansi) yang kedua, heterozigositas mungkin menghasilkan hibrid-hibrid yang mengekspresikan fenotipe-fenotipe yang bahkan lebih ekstrem atau bernilai daripada induk-induknya (teori keuntungan heterozigot). Sebagai contoh, individu-individu yang homozigot bagi mutasi anemia sel sabit akan menderita

anemia tersebut (dengan kata lain, individu homozigot merugi karena kondisi penyakitnya); akan tetapi, individu-individu yang merupakan pembawa (*carrier*) alel tersebut (heterozigot) memiliki resistensi yang lebih tinggi terhadap malaria dari pada homozigot bagi mutasi sel sabit.<sup>9</sup>

## **B. Analisis Praktik Perkawinan Endogami Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Perspektif Hukum Islam**

Penulis mengambil dasar hukum tentang aturan orang-orang yang dilarang untuk dikawini berdasarkan dalil Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22-24. Dalam ayat tersebut menyebutkan beberapa kriteria orang yang diharamkan untuk dikawini karena sebab hubungan nasab. Suatu perkawinan yang tidak dilarang dalam Al-Qur'an, maka boleh dilaksanakan. Perkawinan endogami dalam masyarakat dusun II desa Tipar Kidul merupakan perkawinan yang berlangsung antara sesama kerabat dekat antar sepupu atau sesama mbah. Hal tersebut sesungguhnya tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, tetapi secara implisit Al-Qur'an menjelaskan hal tersebut, yakni dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 22-24:

---

<sup>9</sup> Susan Elrod dan William Stansfield, *Schaum's Out Lines Genetika*, Edisi keempat, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 194

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ۲۳ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۲۴

Artinya : 22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari lembah yang rendah terhadap tingkah laku manusia pada zaman jahiliyyah, maka Islam mengangkat hubungan itu ke posisi yang tinggi dan terhormat, yang layak dengan kehormatan bani Adam yang telah dimuliakan Allah dan ditinggikan-Nya mereka atas banyak makhluk di dunia ini. Diantara ide dan pandangan Islam terhadap manusia dan kehidupan manusia ialah mengangkat dan menjunjung tinggi

kehidupan yang tidak pernah dikenal oleh manusia kecuali dari sumber yang mulia.<sup>10</sup>

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang haram dikawini karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan), karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang masih terikat menjadi istri seseorang. selain karena hubungan nasab, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 23 menyebutkan tentang larangan perkawinan karena sebab *mushaharah* (hubungan semenda), yaitu dengan mertua, anak tiri perempuan yang yang ibunya sudah dicampuri, menantu, menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa lampau. Selain hal itu, dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 23 menyebutkan tentang larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan. Ibu susuan dan selanjutnya keatas, saudara perempuan seusuan baik dari bapak maupun ibu, anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan seterusnya kebawah. Larangan

---

<sup>10</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid IV, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 163

sepersusuan sama dengan larangan senasab. Alasannya karena air susu diibaratkan darah yang masuk kedalam tubuh seseorang, sehingga hubungannya seperti anaknya sendiri.

Dari adanya firman Allah tersebut, membuktikan bahwa tidak ada larangan kawin dengan kerabat dekat antar sepupu. Begitu dalam masyarakat dusun II desa Tipar Kidul yang kawin dengan kerabat dekat sesama sepupu yakni anak dari paman atau bibi. Perkawinan tersebut sah menurut syari'at Islam. Pedoman dasarnya yakni dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 22-24.

Selain dari firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 22-24 yang dijadikan pedoman utama semua umat Islam khususnya. Penulis mencari dalil lain yang berkaitan dengan perkawinan kerabat dekat sesama sepupu atau perkawinan endogami dalam masyarakat desa Tipar kidul karena perkawinan endogami sesama sepupu tidaklah haram hukumnya apabila dilaksanakan.

Perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul apabila dikaji dengan pendekatan masalah mursalah bahwa, masalah merupakan istilah dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya identik dengan kata maslahat,



manfaat, kebaikan atau kepentingan umum. Lebih jelasnya, secara etimologis, kata masalah berarti perbuatan, yang mengandung kebaikan dan manfaat. Kata *manfa'at* sebenarnya lebih cenderung diartikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan atau mempertahankan kenikmatan bagi seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata masalah berarti lebih luas dan umum, sedangkan kata *manfa'at* cenderung bersifat subyektif dan personal. Jika dikaitkan dengan *syari'at* Islam, kata masalah berhubungan erat dengan nilai-nilai kebaikan secara umum baik bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Asumsi dasarnya ialah, bahwa pertimbangan memelihara kemaslahatan manusia di dunia harus di jadikan pijakan untuk menjamin keselamatan manusia di akhirat nanti. Dengan demikian dalam perspektif Islam tidak perlu ada pemisahan secara dikotomis antara kemaslahatan yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrowi, sebuah cara pandang yang dapat menghindari paham sekularisme.<sup>11</sup>

المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعنى به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد هم. لكننا نعنى بالمصلحة

---

<sup>11</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

“Maslahah pada dasarnya adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, tapi bukan pengertian itu yang kami maksud, sebab mendatangkan manfaat dan menolak mudharat itu sudah menjadi tujuan dan kebaikan bagi manusia secara umum, akan tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah memelihara tujuan syar’i dan tujuan syara’ dari manusia meliputi lima perkara, yaitu memelihara keutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Maka segala sesuatu yang mengandung upaya memelihara kelima perkara pokok itu adalah masalah. Dan hal-hal yang bisa meniadakan kelimanya adalah termasuk mudharat. Sedangkan menolak mudharat adalah masalah.”<sup>12</sup>

Secara umum, masalah mursalah ialah kebaikan atau hal-hal yang dapat mengantarkan kepada

---

<sup>12</sup> Al-Gazali, *Al-Mustafa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah at-Taba’ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971 M/ 1391 H), hlm. 251

terwujudnya kebaikan manusia dalam hidupnya. Begitu juga masuk dalam pengertian ini hal-hal yang dapat menghilangkan kemudharatan atau kerusakan secara mutlak. Apabila dilihat secara khusus, bahwa masalah mursalah dalam konteks penetapan hukum syara' yang dapat dilihat dalam dua hal, yakni masalah yang sudah nyata menjadi tujuan syara' dalam setiap ketetapan hukum dan masalah didasarkan pada penilaian manusia bahwa dalam sesuatu itu terdapat kebaikan walaupun tidak secara eksplisit dikatakan oleh teks.

Dalam hal ini, perkawinan endogami menurut penelitian medis memiliki dampak negatif pada keturunannya, meskipun tidak semua hasil dari perkawinan endogami menghasilkan keturunan yang cacat akibat kedekatan nasab dan kesamaan gen. Sehingga apabila melaksanakan perkawinan dengan sesama kerabat dekat seperti pada kasus perkawinan endogami dusun II desa Tipar Kidul, harus di fikirkan secara matang dan sebaiknya tidak kawin dengan kerabat dekatnya sendiri. Meskipun dalam nash tidak menyebutkan keharaman perkawinan endogami sesama sepupu. Tetapi melihat ke maslahatnya, sebaiknya perkawinan tersebut dihindari.

Secara implisit, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 menyebutkan kriteria orang yang diharamkan untuk dikawini dan perkawinan endogami kerabat dekat dengan sepupu tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Anak paman atau bibi boleh dinikahi, yang haram ialah menikah dengan bibi atau pamannya sendiri. Lebih jelas lagi, mari dikaji dengan pendekatan *maqasid syar'iahnya* yakni *Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *al-Syari'ah*. Kata *maqasid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syari'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau Nabi. Dalam kajian ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah*<sup>13</sup> yang diartikan *الغاية المقصودة من تشريع الأحكام* (*tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum*). Dengan demikian, *maqashid al-Syari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Al-hikmah* yang dimaksud ialah bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi merupakan arti dari tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 231

Apabila kita meneliti semua kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Sesungguhnya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Anbiya (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.  
(Q.S. Al-Anbiya (21): 107)

Rahmat dalam ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Adapun menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Atau *maqashid al-Syari'ah* adalah *mashlahah*. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umatnya.

Dalam *Maqashid al-syari'ah* terdapat tiga tingkat skala prioritas yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yaitu:

- a. Tingkat primer (*Al-Daruriyyat*) yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.<sup>15</sup>
- b. Tingkat sekunder (*Al-Hajiyyat*) yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini maka tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas.<sup>16</sup>Dapat dikatakan pula bahwa *al-Hajiyyat* ialah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *al-darurriyat*.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm 337

<sup>16</sup> Dalil tentang hajiyyat, terdapat dalam surah Al-Maidah (5) ayat 6., Surah Al-Hajj (22) ayat 78

- c. Tingkat tersier (*Al-Tahsiniyyat*) yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan.

Perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang yang berjumlah delapan pasang, hanya ada satu pasang yang mengalami masalah pada keturunannya. Pasangan tersebut bernama Rum dan Judi. Pada saat hamil ketiga, dokter memvonis bahwa kandungan yang dialami Rum memiliki masalah besar pada biologis anaknya, sehingga dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi. Setelah ditelusuri ternyata antara Rum dan Judi memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, seperti yang telah digambarkan bagan pada Bab III. Faktor kekerabatan yang dekat, menjadi alasan dibalik dokter memvonis Rum untuk tidak hamil lagi. Karena untuk menjaga jiwa keturunan yang akan dilahirkan.

Melihat dari hal tersebut, apabila dikaitkan dengan tingkatan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*, perkawinan endogami dari keluarga Rum dan Judi ini masuk dalam tingkatan *hajiyat*, sebab tingkatan *hajiyat* atau tingkatan sekunder merupakan kebutuhan manusia

yang harus dipenuhi untuk memberi keluasan dan kemudahan bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Jika kepentingan *hajiyyat* tidak dipenuhi sebenarnya tidak sampai menghancurkan kehidupan manusia, tetapi akan menimbulkan kepicikan dan pembenanan yang memberatkan. Ibaratnya, perkawinan merupakan hal yang perlu dilaksanakan apabila sudah mapan jiwa, harta dan kesiapan psikisnya. Tetapi perkawinan tidak harus dilaksanakan dengan sesama kerabat dekat seperti sesama mbah atau sepupu. Karena hal tersebut memiliki kemadharatan kepada bilogis keturunannya, meskipun tidak semua keturunan yang dihasilkan memiliki kelainan atau kecacatan.

Suatu masalah secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, jilid II, hlm. 207



Misalnya, perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا  
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٩٣

Artinya : Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.(Q.S. Al-Baqarah ayat 193)

Ayat diatas dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah.

Contoh lain ialah perkawinan endogami masyarakat desa Tipar kidul. Bahwa dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa kearah kebaikan. Perkawinan endogami masyarakat dusun II desa tipar kidul merupakan

perkawinan yang tidak dilarang dalam Islam. Perkawinan ini dihukumi boleh dilaksanakan, sebagai pedomannya ialah Q.S. An-Nisa ayat 23. Perjodohan yang terjadi pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul ditunjukkan dengan maksud agar anak-anaknya kelak hidup bahagia karena berkecukupan harta. Sehingga orangtua tidak khawatir akan nasib anaknya. Para orang tua memilih kriteria laki-laki yang rajin, dalam artian rajin bekekerja dan tekun dalam mencari nafkah. Selain itu, juga untuk menjaga harta warisnya supaya tetap jatuh kepada keluarganya sendiri.

Hasil wawancara dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat bahwa :

- a. Menurut Ky. Muslimin al-Hafidz, M.Ag pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Roudhlotul Huda desa Tipar Kidul, bahwa perkawinan kerabat dekat dengan sesama sepupu pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang dihukumi mubah (boleh). Karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang melarang pernikahan endogami tersebut. Yang menjadi pedoman ialah dalam Surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
 وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا ٢٣

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-  
 ibumu; anak-anakmu yang perempuan;  
 saudara-saudaramu yang perempuan,  
 saudara-saudara bapakmu yang perempuan;  
 saudara-saudara ibumu yang perempuan;  
 anak-anak perempuan dari saudara-  
 saudaramu yang laki-laki; anak-anak  
 perempuan dari saudara-saudaramu yang  
 perempuan; ibu-ibumu yang menyusui  
 kamu; saudara perempuan sepersusuan;  
 ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak  
 isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari  
 isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika

kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Hal tersebut menjadi pedoman paling dasar dalam memilih kriteria pasangan dalam perkawinan dan ayat tersebut tidak menyebutkan bahwa anak dari paman atau bibi haram untuk dikawini. Tetapi menurut Yai Muslimin, perkawinan dengan kerabat dekat memiliki dampak pada keturunannya. Sebagaimana hadis menyebutkan bahwa “*nikahilah dengan kerabat jauh karena lebih baik bagimu*”. Memang boleh hukum menikah dengan kerabat dekat sesama sepupu, tetapi lebih baik menikah dengan kerabat yang jauh supaya memperbaiki

keturunan dan menambah *paseduluran* dengan keluarga yang baru.<sup>18</sup>

- b. Menurut Abah Taklim, S.Pd.I., Pengasuh TPQ Jam'iatul Istiqomah desa Tipar kidul, bahwa perkawinan kerabat dekat dengan sesama sepupu itu dihukumi boleh. Karena dalam Al-Qur'an tidak disebutkan pengaharaman untuk perkawinan kerabat dekat. Tetapi alangkah baiknya perkawinan dilakukan tidak dengan kerabat dekat. Karena apabila memiliki suatu masalah dalam keluarga bisa mengakibatkan kefatalan. Kefatalannya yakni keluarga itu pada dasarnya dekat tetapi suatu ketika bisa jauh, karena disebabkan suatu masalah besar yang muncul. Sehingga hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis menjadi saling menjaga jarak atau berjauhan. Padahal itu adalah keluarga yang seharusnya memiliki keeratan baik. Selain itu sebagian orang menilai bahwa perkawinan kerabat dekat dalam pandangan medis memiliki dampak pada keturunannya. Sehingga lebih baiknya menikah dengan kerabat jauh. Namun apabila sudah memiliki

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan tokoh agama masyarakat desa Tipar Kidul, dengan Ky. Muslimin pengasuh PPTQ Roudhotul Huda, tanggal 10 Desember 2017, pukul 07.40-08.30 WIB

rasa cinta dan *mantep* dengan calon pasangannya, meskipun calonnya ialah anak paman atau bibinya sendiri ya menikah tidak apa-apa. Karena perkawinan tersebut ialah sah, dan dalam dalil Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung anak dari paman haram untuk di kawini.<sup>19</sup>

- c. Menurut Ustadz Arif Hartono, S. Ag., pengasuh Yayasan Yatim Piatu desa Tipar Kidul berpendapat bahwa, tidak ada nas yang mengharamkan pernikahan kerabat dekat dusun II desa Tipar Kidul yang umumnya terjadi antar kerabat sepupu. Diantara warga dusun II desa Tipar Kidul yang kawin dengan sepupunya tidak ditemukan kasus anaknya lahir cacat, ya mungkin ada tapi yang ustadz Arif tahu, tidak ditemukan kasus dengan kelahiran anak yang cacat atas perkawinan dengan sepupunya. Yang jelas, hukum Islam tidak mengharamkan perkawinan kerabat dekat dengan sepupu.<sup>20</sup>

---


<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan tokoh agama dalam masyarakat desa Tipar Kidul H. Taklim S.Pd.I, pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 12.30-13.15 WIB

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan tokoh agama dalam masyarakat desa Tipar Kidul, Ust. Arif Hartono, pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 16.15-17.20 WIB

Hasil dari wawancara tersebut, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan endogami dengan sepupu hukumnya dalam Islam ialah boleh. Yang penting tidak ada unsur paksaan diantara mereka, meskipun jalan yang dilakukan masyarakat dusun II desa Tipar Kidul, sebagian dari mereka dengan sistem perjodohan. Tetapi hal itu sebagai perantara (jembatan) menuju masa depan bahagia yang diharapkan.

Menurut adat, perkawinan endogami dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang merupakan perkawinan yang ideal, sedangkan menurut hukum Islam perkawinan ini bukanlah perkawinan yang ideal, melainkan perkawinan ini dibolehkan selama tidak terdapat larangan dalam nas. Sebagaimana yang dicontohkan Rasul terhadap putrinya yaitu Fathimah ra, dengan sepupunya Ali bin Abu Thalib. Adapun garis silsilahnya adalah seperti di bawah ini:





**Gambar 4-2.** Silsilah Fathimah binti Muhammad SAW dan Ali Ibn Abu Thalib

Dari sekian kasus di dusun II desa Tipar Kidul yang kawin dengan sepupunya sendiri sedikit sekali yang mengalami keturunan yang cacat. Menurut Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M.HI, tidak diuraikan secara langsung dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 22-24 mengenai pembolehan untuk kawin antar sepupu dalam masyarakat dusun II desa Tipar Kidul. Al-Qur'an secara tidak langsung memberi peluang untuk orang-orang



melakukan perkawinan endogami. Lain daripada itu, riwayat Sayyidina Umar ra., dan pendapat Imam Syafi'I menganjurkan untuk kawin dengan kerabat jauh dengan alasan perkawinan ini bisa saja menghasilkan keturunan yang cacat (keturunan lemah) apabila kawin dengan kerabat dekat. Ini memerlukan pembuktian lebih lanjut (sebab-sebab apa saja yang menyebabkan munculnya pebganjuran tersebut). Barangkali pada saat itu, sedang terjadi kondisi lingkungan tempat tumbuh dan lingkungan yang buruk atau pemeliharaan kebersihan dan kesehatan yang kurang terjaga, atau makanan yang dikonsumsi ibu pada saat mengandung tidak diperhatikan atau bahkan kemungkinan pada saat itu orang yang melakukan perkawinan endogami merupakan orang yang masih berada di bawah usia kawin, sehingga tidak diragukan semua itu sangat memberi pengaruh pada munculnya potensi-potensi kelainan genetik seorang anak.<sup>21</sup>

Dalam pandangan medis, menurut Prof. Sultana Faradz PhD.,Guru besar Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, mengatakan bahwa memang

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan tokoh agama dalam masyarakat desa Tipar Kidul H. Taklim S.Pd.I, pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 12.30-13.15 WIB

benar ada dampak yang didapatkan apabila menikah dengan kerabat dekat, misal sepupu. Tetapi kelahiran yang dihasilkan kelak belum menunjukkan hasil yang pasti, tergantung dari gen yang dimiliki oleh kedua bapak ibunya. Apabila perkawinan kerabat dekat menghasilkan anak yang dilahirkan mengalami kelainan, maka kemungkinan besar hal tersebut berkaitan dengan gen yang dimiliki oleh bapak dan ibunya.<sup>22</sup>

Dalam nas Al-Qur'an memang jelas tidak mengharamkan perkawinan dengan kerabat dekat sesama sepupu. Tetapi penting untuk menjadi perhatian setiap muslim alasan yang menjadi penekanan dan atau anjuran untuk kawin dengan bukan kerabat yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar ra.,

لَا تَنْكِحُوا الْقُرَابَةَ قَرِيْبًا بَيْنَهُ سَيَكُوْنُ وَلَدُهُ ضَيْقًا (رواه البخاري)

Artinya : Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, nanti anaknya menjadi lemah”

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD, pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 10.00-11.00 WIB

(HR. Bukhari, dikutip dari Kitab Syarh Shahih Bukhari, Imam al-Qashthalani)<sup>23</sup>

Anjuran tersebut kemungkinan besar dimaksudkan untuk memperluas hubungan kekerabatan keluarga, yang tidak hanya keluarga dekat saja yang dimiliki serta faktor lingkungan dan kesehatan agar diperhatikan. Pemeliharaan kebersihan, kesehatan dan makanan yang dikonsumsi ibu pada saat mengandung juga menjadi faktor anak didalam kandungan dan sangat memberikan pengaruh pada munculnya potensi-potensi genetik seorang anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab II menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan tentang usia dalam perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. selanjutnya dalam pasal 8, menyebutkan tentang larangan perkawinan pada poin a bahwa” perkawinan

---

<sup>23</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.18-19

dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas”. Pada poin b, menyebutkan bahwa “ perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.<sup>24</sup> Hukum perundang-undangan diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bernegara, meski di sisi lain dengan adanya hukum berarti dibatasinya hak-hak individu dan membuat orang harus mengkompromikan kepentingan-kepentingannya. Bisa dikatakan bahwa ada reduksi keadilan dalam rumusan hukum. Kepentingan tersebut bisa dalam kepentingan ekonomi, politis, budaya, dan bahkan kepentingan religius. Aturan-aturan dalam yang tercantum dalam Undang-Undang yang ditujukan kepada warga Indonseia pastilah memiliki alasan kenapa ada aturan-aturan tersebut.

Islam adalah agama kemanusiaan. Ajaran-ajaran senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia baik dan mashlahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan,

---

<sup>24</sup> UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II pasal 7 dan 8

bahkan mewajibkannya untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, maka Islam pasti melarangnya untuk dilakukan. Itu semua adalah karena ajaran Islam memang disyariatkan oleh Allah kepada manusia, untuk manusia, untuk kebaikan dan kemaslahatannya, untuk keselamatan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Persoalannya, bagaimana manusia mengungkap ajaran Islam itu, dan menyingkapi makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks itulah, Islam membuat berbagai formulasi ajaran tentang berbagai persoalan kehidupan, dan mengatur serta mengkategorisasikannya dalam beberapa kategori sesuai dengan tingkat ketegasan perintah dan larangannya, atau tinggi rendah dan berat ringan dampak yang ditimbulkannya. Maka dari itu, hukum mubah, sunnah, dan wajib juga ada hukum makruh dan haram.<sup>25</sup>

Hukum perkawinan dengan kerabat dekat antar sepupu ialah mubah. Mubah merupakan hukum yang mempersilakan manusia untuk memilih, antara melakukan atau meninggalkannya, sekiranya dengan melakukan atau meninggalkannya tidak akan membuat

---

<sup>25</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 1

manusia celaka dan atau mengalami dampak negatif lainnya. Seandainya dengan melakukan perbuatan mubah itu akan diperoleh kebaikan dan kemashlahatan bagi manusia, maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah. Bahkan bila dengan tidak melakukannya akan mengakibatkan kemadharatan dan kebinasaan kepada manusia maka hukum melaksanakannya tidak lagi sunnah maupun mubah melainkan menjadi wajib.

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ialah atas kehendak Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ  
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ  
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٧

Artinya : Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya

dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Yunus (10): 107)

Dari keterangan-keternagan diatas, menunjukkan bahwa tidak ada perintah ataupun larangan terhadap perkawinan endogami. Perkawinan yang jelas keharamannya dalam Islam, karena tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan nikah dan memang dalil Al-Qur'an maupun hadis melarang untuk dilakukan ialah nikah Syighar<sup>26</sup>, mut'ah<sup>27</sup> dan tahlil<sup>28</sup>.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan yang terjadi pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul kecamatan

---

<sup>26</sup> Nikah Syighar termasuk bentuk nikah yang disertai dengan syarat yang tidak sah. Yaitu seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tersebut mengawinkan putrinya kepadanya dengan tanpa bayar mahar. Sabda Rasulullah SAW : *عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك او اختك على ان ازوجك ابنتي او اختي وليس بينهما صداق.* (رواه ابن ماجه). *Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang kawin syighar, dan contoh kawin syighar yaitu, seorang laki-laki berkata kepada seorang temannya, "kawinlah putrimu atau saudaramu perempuan dengan saya, nanti saya kawinkan kamu dengan putriku atau saudara perempuanku dengan syarat kedua-duanya bebas mahar."* (HR. Ibn Majah)

<sup>27</sup> Nikah Mut'ah disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang menikahi wanita itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan saja.

<sup>28</sup> Nikah Tahlil Yaitu menikahi wanita yang telah ditalak tiga setelah berakhirnya masa 'iddahnya kemudian menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya yang pertama. Ini adalah salah satu dosa besar dan perbuatan keji yang Allah melarangnya dan melaknat pelakunya,

Ajibarang Kabupaten Banyumas bahwa, menurut hukum Islam, perkawinan endogami hukumnya sah, karena kekerabatan yang terjalin tidak termasuk dari *mawanni an-Nikah*, tetapi alangkah baiknya perkawinan dilakukan dengan kerabat yang jauh agar dapat bertambah tali ukhuwah Islamiyah yakni luas tali silaturahmi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa:

1. Perkawinan endogami merupakan perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama, yakni antara kerabat dekat sepupu. Perkawinan endogami dalam masyarakat dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas merupakan perkawinan dengan sesama keluarga dekat yakni antara sepupu (anak dari paman atau bibi). Berdasarkan faktor-faktor munculnya perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul ialah: (a)Faktor perjodohan, (b)Faktor harta, dan (c)Faktor menjaga nasab. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar terbentuknya perkawinan endogami. Faktor perjodohan pada zaman nenek moyang sangat kental, mereka menjodohkan anak-anaknya dengan kriteria orang yang memiliki sawah yang luas, harta yang banyak dan rajin bekerja. Hal utama ialah melihat pada harta yang dimiliki, selanjutnya melihat keturunan (nashabnya). Harta yang dimiliki harus jatuh kepada keluarganya sendiri. Semakin orang menjodohkan dengan kerabatnya sendiri, maka semakin banyak harta dan luas kekuasaan yang dimiliki. Sehingga mereka disegani dan dihormati oleh masyarakat.
2. Menurut kacamata medis bahwa perkawinan kerabat dekat memiliki dampak terhadap biologis anak yang dilahirkan,

namun dampak tersebut tergantung dari gen yang dimiliki masing-masing pasangan. Tidak semua pasangan dari perkawinan dengan kerabat dekat memiliki keturunan yang cacat akibat dampak perkawinan kerabat dekat. Apabila kedua pasangan sama-sama memiliki gen resesif maka kemungkinan besar keturunannya akan resesif (cacat). Apabila hanya salah satu dari pasangan yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar keturunannya dominan atau tidak cacat. Hal tersebut telah dinyatakan oleh pakar genetika, yakni Prof. dr. Sultana MH. Faradz, PhD., yang menyatakan kebenaran dampak kecacatan dari perkawinan kerabat dekat. Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat desa Tipar Kidul yang melakukan perkawinan kerabat dekat. Bahwa tidak semua masyarakat dusun II desa Tipar Kidul yang memiliki dampak pada keturunannya, baik cacat atau suatu kelainan. Dari delapan pasang perkawinan endogami hanya satu pasang saja yang mengalami keturunan cacat.

Menurut pandangan hukum Islam, tidak ada nas dan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perkawinan endogami itu haram atau halal. Pada dasarnya aturan tersebut ialah mubah, boleh dilakukan oleh siapapun, pedomannya ialah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 22-24. Tetapi melihat masalahnya, sebaiknya menikah dengan kerabat yang jauh, supaya kuat keturunannya.

## **B. Saran-Saran**

Hukum Islam tidak memberikan pengharaman terhadap perkawinan endogami sesama sepupu dan dalam pandangan medis pun menyatakan bahwa perkawinan kerabat dekat dengan sepupu memiliki dampak pada keturunan biologis anak yang dihasilkan, meski tidak semua hasil dari perkawinan kerabat dekat memiliki dampak kecacatan atau kelainan, tetapi sebaiknya kita menghindari perkawinan dengan kerabat dekat, sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, “Menikahlah dengan orang lain dan jangan menjadi lemah”. Hendaknya masyarakat dusun II desa Tipar Kidul menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin luas dan kokoh, serta keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas.

## **C. Penutup**

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam seta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad SAW yang kelak kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas

dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembacanya dan menjadi sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca ke depan. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie dan M.L. Johnson, 1993, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ahmad Musthafa, 1993, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz IV, Semarang, PT. Karya Toha Putra.
- Ama, Siti Zya, 2017, *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)*.
- Arikunto, Suharsini, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardiansyah, Dedi, Pascasarjana Antropologi Sosial, 2015, *Perkawinan Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan*.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, 2008, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 1989, *Al-Fiqih Al Islami Waadilatuhu* juz IV, Damsyiq: Dar a-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Elord, Susan, dan William Stansfield, 2006, *Schaum's Out Lines Genetika*, Edisi keempat, Jakarta : Penerbit Erlangga,.
- Ensiklopedia Sains Spektakuler nomor 11. Evolusi dan Genetik*, Jakarta: PT Aku Bisa

- Faradz, Sultana MH, *Panduan Orang Tua dan Profesional Mengenal Sindrom Down*,
- Faridl, Miftah, 1999, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press.
- Goode, William, 2007, *Sosiologi Keluarga*, Jakrta: Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro,1994, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Junus Mahmud, 1964, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV. Al-Hidayah.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali.
- Marmi,2013, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Marzuki,2011, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Khairuddin, 2007, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia + Tazzaffa.
- Nur, Djamaan, 1993. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra.

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, 2004, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta.
- Rachman, Nenni, 2016, "*Perkawinan Endogmi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)*", *Al-Risalah, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 Januari-Juni*.
- Rahayu, Endang, 2004, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, Jakarta: Mahkota Kita.
- Rahman, Abdul, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahman, Zain, 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa*, 2008, edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sayyid Quthub, 2004, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid IV, Jakarta, Gema Insani.
- Subki, Ali Yusuf, 2000, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suma, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers.
- Syafe'i, Rachmat, 2007, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wardani, Ni Putu Yuli, 2013, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, *Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Bali Aga di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem*.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.
- Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 , Bab II pasal 7 dan 8
- Sasongko, Teguh Haryo. 2 Oktober 2017, <https://health.detik.com/read/2011/05/11/163643/1637492/869/adakah-risiko-penyakit-genetika-jika-nikah-sesama-suku>.